

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
WANPRESTASI PERJANJIAN HUTANG PIUTANG  
(STUDI PUTUSAN PN BLP NOMOR 1/PDT.G.S/2022)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**NURHAERA TULJANNAH MASDIN**

1903030096

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
WANPRESTASI PERJANJIAN HUTANG PIUTANG  
(STUDI PUTUSAN PN BLP NOMOR 1/PDT.G.S/2022)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas  
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**NURHAERA TULJANNAH MASDIN**  
1903030096

**Pembimbing:**

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.**
- 2. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurhaera Tuljannah Masdin  
NIM : 1903030096  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Nurhaera Tuljannah Masdin  
NIM. 1903030096

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan PN BLP Nomor 1/PDT.G.S/2022)” yang ditulis oleh Nurhaera Tuljannah Masdin NIM 1903030096, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, bertepatan dengan 12 Shafar 1445 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.)


Palopo, 04 Oktober 2023

### TIM PENGUJI

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.              | Ketua Sidang      |  |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.              | Sekretaris Sidang |  |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.              | Penguji I         |  |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.             | Penguji II        |  |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.    | Pembimbing I      |  |
| 6. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. | Pembimbing II     |  |

### Mengetahui:

  
a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP 19740630 200501 1 004

  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah  
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
NIP 19920416 201801 2 003

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan PN BLP Nomor 1/PDT.G.S/2022)” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Pendidikan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak terkhusus dan teristimewa kepada orang tuaku tercinta ayahanda **Masdin** dan ibunda **Arlina**, yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor III IAIN Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S. Ag., M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. selaku Wakil Dekan I, Ilham, S. Ag., M.A. selaku Wakil Dekan II, Muhammad Darwis, S.Ag., M. Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., dan Bapak Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk penyelesaian skripsi ini.

6. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
7. Seluruh Dosen dan Seluruh Staf Pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dan melayani penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. selaku kepala Unit perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruangan lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Ketua Pengadilan Negeri Belopa, Para Hakim, Panitera dan Para Pihak Pengadilan Negeri Belopa yang telah membantu memberikan data dan informasi terkait permasalahan yang diteliti.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 terkhusus HES D yang membantu dan memberi dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman “Santalaja” Apri dan Oyo yang selalu membantu, mendukung, memberikan motivasi, dan selalu ada bersama peneliti terkhusus dalam menyelesaikan skripsi.
12. Kepada Keluarga saya tercinta yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi terkhusus Om Aksan yang selalu membantu penulis dalam hal finansial penyelesaian studi penulis dan selalu mendoakan penulis dalam proses penyelesaian studi dan penyelesaian skripsi penulis.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

14.

15. Teruntuk diri saya sendiri. Terima kasih sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang dan untuk hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Saya bangga pada diri saya sendiri. Ke depannya untuk lebih berkembang lagi menjadi dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Palopo, 30 Maret 2023

Peneliti.



Nurhaera Tuljannah Masdin

NIM. 1903030096

## PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Penulisan Transliterasi Arab Latin pada Penelitian Skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b/U/1987.

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đađ	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong, vokal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	AI	A dan I
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	AU	A dan U

Contoh:

كَيْفًا: *kaifa*

هُوْلًا: *hauła*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ...   آ ...	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dengan garis di atas
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dengan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ: *mâta*

رَمَى: *ramâ*

يَمُوتُ: *yamûtu*

### 4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah*, *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya.

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضَاءُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydîd)

*Syaddah* atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasydîd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا: *rabbanā*

نَجَّيْنَا: *najjaīnā*

الْحَقُّ: *al-ḥaqq*

الْحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعِمُّ: *nu'ima*

عَدُوٌّ: 'aduwwun

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ: 'ali (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِيٌّ: 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa *al-* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ: *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *Al-zalزالah*

الْفَلْسَفَةُ: *Al-falsafah*

الْبِلَادُ: *Al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ: *ta'mūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

شَيْءٌ: *syai'un*

أُمِرْتُ: *umirtu*

#### 8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam Bahasa Indonesia, kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān*), *Sunnah*, khusus, dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qurān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al- 'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab*

#### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ: *dīnullāh*

بِاللَّهِ: *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيرٌ حَمَّةِ اللَّهِ: *hum fi raḥmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All caps*) dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku, huruf kapital misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan, dan huruf pertama dalam permulaan kalimat).

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya, jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata

tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-munqiz min al-Ḍalāl*

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT = *Subhanahu Wa Ta'ala*

SAW = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

Q.S = *Qur'an Surah*

H.R = Hadis Riwayat

PN = Pengadilan Negeri

BLP = Belopa

DSN = Dewan Syariah Nasional

PDT.G.S = Perdata Gugatan Sederhana

KUHPer = Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KHES = Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

NO = Nomor

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUNG</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xxvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
B. Deskripsi Teori.....	11
C. Kerangka Pikir .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	33
B. Fokus Penelitian .....	33
C. Definisi Istilah.....	34
D. Desain Penelitian.....	35
E. Data dan Sumber Data.....	35
F. Instrumen Penelitian.....	36
G. Teknik Pengumpulan Data .....	36
H. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	37
I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>41</b>
A. Bentuk Wanprestasi Hutang Piutang Antara Pihak Kreditur Dan Debitur dalam Kasus Nomor 1/PDT.G.S/2022.....	41

B. Pertimbangan Hakim terhadap Kasus Wanpresasi Hutang Piutang pada Kasus Nomor 1/PDT.G.S/2022 antara Pihak Kreditur dan Debitur.....	45
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi Hutang Piutang pada Kasus Nomor 1/PDT.G.S/2022.....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>



## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat Q.S Al-Isra/14:34.....	2
Kutipan Ayat Q.S Al-Baqarah 2:280.....	14
Kutipan Ayat Q.S Al-Hadid 57:11.....	28
Kutipan Ayat Q.S. Al-Maidah 5:2.....	29
Kutipan Ayat Q.S Al-Imran 3:76.....	51
Kutipan Ayat Q.S Al-Maidah 5:1.....	53
Kutipan Ayat Q.S Al-Hadid 5: 4.....	56
Kutipan Ayat Q.S Al-Hujurat 49: 13.....	58
Kutipan Ayat Q.S Al-Hadid 5:25.....	59
Kutipan Ayat Q.S Al-Baqarah 2: 282.....	60
Kutipan Ayat Q.S Al-Ahzab 33: 70.....	61

## DAFTAR HADIST

Hadist Riwayat Abu Hurairah .....	14
Hadist Riwayat Ibnu Majah, dan Syaikh Al Albani .....	30



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perhitungan Pembayaran Hutang Piutang .....	42
---	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian .....	32
Gambar 4.1 Alur Pendaftaran Gugatan E-court .....	49
Gambar 4.2 Alur Perkara Perdata Sampai Putusan Hakim .....	50



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal

Lampiran 4 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 6 Berita Acara Ujian Seminar Hasil

Lampiran 7 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 8 Halaman Persetujuan Penguji

Lampiran 9 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 10 Nota Dinas Penguji

Lampiran 11 Berita Acara Munaqasyah

Lampiran 12 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo


Lampiran 13 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

Lampiran 14 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 15 Riwayat Hidup Penulis

## DAFTAR ISTILAH

<i>Perspektif</i>	: Sudut Pandang
<i>Wanprestatie</i>	: Ingkar Janji
<i>Fource Majeur</i>	: Keadaan Memaksa
<i>Ingebrekestelling</i>	: Teguran
<i>Al- 'Aqd</i>	: Perikatan
<i>Muqtaridh</i>	: Peminjam
<i>Muqridh</i>	: Pemberi Pinjaman
<i>Balig</i>	: Dewasa



## ABSTRAK

**Nurhaera Tuljannah Masdin, 2023.** *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan PN BLP Nomor 1/PDT.G.S/2022)”*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muammar Arafat Yusmad dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan PN BLP Nomor 1/PDT.G.S/2022, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk wanprestasi, bentuk wanprestasi yang terjadi dalam kasus ini, dan tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap wanprestasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana peneliti memperoleh atau mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara bersama hakim, panitera, jurusita, pihak penggugat dan tergugat, serta kuasa hukum penggugat dan tergugat, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi guna menemukan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah memperoleh data dilapangan peneliti juga melakukan analisis data dengan sumber data yang lain seperti buku, jurnal, UU, dan fatwa para ulama yang berkaitan, setelah semua data berkumpul selanjutnya peneliti menyusun data yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian hutang piutang yang telah dibuat dalam kasus tersebut bentuk wanprestasi yang terjadi yaitu bentuk wanprestasi melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Dimana pihak tergugat tidak menepati janji sesuai kesepakatan yang telah dijanjikan sejak awal. Kedua, pertimbangan hakim dalam kasus antara kreditur dan debitur menurut Pasal 1238 KUHPerdara menjelaskan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan perjanjian berdasarkan apa yang telah disepakati bersama. Ketiga, tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap wanprestasi yaitu amatlah melenceng dari asas-asas atau hukum islam. Islam tidak memperbolehkan melakukan sebuah wanprestasi atau ingkar janji, namun pihak tergugat melakukan ingkar janji dalam suatu perjanjian, akibatnya dari salah satu pihak ada yang merasa dirugikan.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Hukum Ekonomi Syariah, Hutang Piutang

## **ABSTRACT**

**Nurhaera Tuljannah Masdin, 2023.** *"Review of Sharia Economic Law on Default of Receivables Debt Agreement (Study of PN BLP Decision Number 1/PDT.G.S/2022)", Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty Sharia Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muammar Arafat Yusmad and Muhammad Yassir Akbar Ramadhani.*

*This thesis discusses the Review of Sharia Economic Law on Default of Debt Receivables Agreement (Study of District Court Decision Number 1/PDT. G.S/2022, this study aims to know and understand the forms of default, the form of default that occurs in this case, and the review of Sharia economic law on default. This type of research is empirical research with a case approach. This research is a field study, where researchers obtain or obtain primary data by conducting interviews with judges, clerks, bailiffs, plaintiffs and defendants, and legal representatives Plaintiff and defendant, data collection techniques are carried out by observation, interviews, and documentation to find data related to the problem under study, after obtaining Data in the field researchers also analyze data with other data sources such as books, journals, laws, and fatwas of related scholars, after all the data is gathered then the researcher compiles The data is available so that conclusions can be drawn to answer the problems of this research. The results of this study show that first, default is a situation where a debtor is unable to fulfill his obligations in accordance with the debt and credit agreement that has been made. Where the defendant did not keep his promise according to the agreement that had been promised from the start. Second, the judge's considerations in cases between creditors and debtors according to Article 1238 of the Civil Code explained that the defendant had defaulted because he did not carry out the agreement based on what had been agreed upon. Islam does not allow doing a default or breaking a promise, but the defendant does break a promise in an agreement, as a result of which one of the parties feels disadvantaged.*

**Keywords:** *Default, Sharia Economic Law, Accounts Receivable*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi *Negara indonesia adalah negara hukum*. Berdasarkan bunyi pasal menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara haruslah sesuai dengan regulasi atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, segala kewenangan, tindakan dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Peristiwa hukum adalah suatu peristiwa dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum dan tidak semua peristiwa mempunyai akibat hukum, sehingga tidak semua peristiwa adalah peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang diatur oleh hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja maupun yang dilakukan dua pihak. Salah satu bentuk dari perbuatan hukum dua pihak yang umumnya dilakukan di dalam masyarakat adalah perjanjian pinjam meminjam. Dalam suatu praktik pinjam meminjam, tentu saja masih sering terdapat permasalahan yang terjadi misalnya wanprestasi

---

<sup>1</sup> Moch. Fahrur Rizqy "Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak" *Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Vol.30 No.*

tentang keterlambatan pembayaran hutang. Berdasarkan Pasal 1238

Bab I KUHPerdata Wanprestasi adalah

*Kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*<sup>2</sup>

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak sengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Apabila seorang dalam keadaan tertentu beranggapan bahwa perbuatan debiturnya akan merugikan, maka ia dapat minta pembatalan perikatan. Dalam hubungan ini, telah dipersoalkan, apakah perjanjian itu sudah batal karena kelalaian pihak debitur ataukah haruslah dibatalkan oleh hakim. Setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan.<sup>3</sup>

Q.S Al-Isra' (17):34

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

<sup>2</sup>Hazar Kusmayanti, "Tindakan Hakim dalam Perkara Gugatan Wanprestasi Akta Perdamaian (Kajian Pustaka Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal)" , *Jurnal Komisi Yudisial Vol. 14 No. 1* (April 2021): 99-116, (Diakses 11 Desember 2022). (<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/403/pdf>)

<sup>3</sup> Jon Hendri, Khoiri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Hal Hutang Piutang", *Jurnal Cendekia Hukum Vol. 14 No. 2* (2018): 117, (Diakses 11 Desember 2022). (<http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekiahukum/issue/view/8>)

Terjemahan:

*“... Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.*<sup>4</sup>

Dalam Q.S Al-Isra (17):34 menjelaskan bahwa ingkar janji merupakan salah satu perbuatan seseorang yang munafik kepada Allah Swt. Dan haruslah senantiasa menepati janji dalam bentuk apapun, dan Allah Swt sangat membenci seseorang yang tidak dapat menepati janjinya, seperti hal wanprestasi dalam hutang piutang, karena hutang merupakan sesuatu yang harus dilunasi atau dibayar tepat waktu. Baik wanprestasi tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja.

Sehubungan dengan kasus ini yaitu perikatan yang dibuat oleh kreditur dengan debitur pada bulan Oktober 2020 di Dusun Batulotong, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Kreditur awalnya ingin meminjamkan uang untuk modal usaha secara tunai untuk sementara kepada istri debitur sebesar Rp. 50.000.000 kreditur meminjamkan uang tersebut atas dasar kekeluargaan dan debitur sendiri yang akan menanggung ke depannya dan hanya membuat surat pernyataan hutang pada tanggal 16 September 2021 dengan jangka waktu selama 5 bulan terhitung sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022. Setelah jatuh tempo kreditur akan

---

<sup>4</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu Jakarta, 2016), 69.

mengambil uang yang dipinjamkan kepada debitur, akan tetapi debitur hanya bisa mengembalikan sebagian uang yang dipinjamnya yaitu sebesar Rp. 30.000.000 dari hasil memasukkan sertifikat tanah milik debitur pada tanggal 20 September 2021 bersama istri ke Bank BRI Unit Larompong.

Kreditur memberikan kesempatan kepada debitur yang sudah secara langsung dan berulang kali disampaikan pihak kreditur agar uang Rp. 20.000.000 dan untuk hutang lainnya seperti debitur telah dibayarkan oleh kreditur sebesar Rp. 4.100.000 berupa kredit motor *matic* dan debitur juga telah dibayarkan oleh kreditur sebesar Rp. 8.000.000 berupa biaya perbaikan mesin perahu ikan tersebut, akan tetapi untuk hutang tersebut debitur merasa bukanlah berupa pinjaman karena pada saat itu hanya uang untuk membantu saja yang diberikan dari istri debitur dan debitur tidak pernah merasa meminjam pada kreditur sehingga debitur pun tidak membayar atau menebus sama sekali hutang tersebut. Sehingga jumlah keseluruhan hutang Rp. 32.100.000 tersebut dapat diselesaikan lewat kekeluargaan, namun debitur sama sekali mengabaikan sehingga kreditur mengambil langkah serius berupa membuat laporan pengaduan tertanggal 21 Februari 2022 di Polres Luwu yang tujuan utamanya adalah diselesaikan dengan baik. Akan tetapi pelunasan peminjaman uang sebesar Rp. 32.100.000 sampai saat ini juga belum direalisasikan dan kreditur sudah melakukan musyawarah bersama debitur dengan

menawarkan debitur kesempatan untuk melunasi hutang, namun debitur mengabaikan kesempatan yang diberikan sehingga mendorong kreditur untuk mengambil langkah serius dengan mengajukan pengaduan di Polres Luwu dengan maksud untuk menyelesaikannya dengan baik. Berdasarkan hal tersebut diatas kreditur dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Belopa supaya memberikan putusan (*petitum*).<sup>5</sup>

Dari latar belakang di atas tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut, dengan demikian maka peneliti memberi judul penelitian ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan PN Blp Nomor 1/Pdt.G.S/2022)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan kajian pada latar belakang masalah, maka pokok masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimana Bentuk Wanprestasi Hutang Piutang Antara Pihak Kreditur Dan Debitur dalam Kasus Nomor 1/PDT.G.S/2022?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Kasus Wanprestasi Hutang Piutang pada Kasus Nomor 1/PDT.G.S/2022 antara Pihak Kreditur dan Debitur?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi Hutang Piutang pada Kasus Nomor 1/PDT.G.S/2022?

---

<sup>5</sup> Lihat Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/PN BLP/2022 Hlm. 3-7.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Guna mengetahui dan memahami bentuk wanprestasi hutang piutang antara pihak kreditur dan debitur dalam kasus nomor 1/Pdt.G.S/2022.
2. Guna mengetahui dan memahami pertimbangan hakim terhadap kasus wanprestasi hutang piutang pada kasus nomor 1/Pdt.G.S/2022 antara pihak kreditur dan debitur.
3. Guna mengetahui dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi hutang piutang pada kasus nomor 1/Pdt.G.S/2022.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai wanprestasi perjanjian hutang piutang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

- 1.) Sebagai persyaratan guna menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar strata (S1) Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo.

2.) Sebagai media pembelajaran dalam mengaplikasikan teori yang dipelajari di bangku kuliah mengenai wanprestasi perjanjian hutang piutang.

b. Manfaat Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu dan sebagai bahan perbandingan referensi bagi peneliti selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu menjadi sangat penting sebagai dasar penyusunan penelitian ini, agar dapat membedakan penelitian dengan penelitian sebelumnya:

1. Irvan Risqianto dengan judul Penelitian “*Pembuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Putusan No.199/PDT.G/2015/PN.YYK)*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penertiban sertifikat mempunyai tujuan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya, sehingga sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat, Dalam kaitannya dengan kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.119/Pdt.G/2015/PN.YYK, bahwasanya sertifikat hak milik atas tanah dapat berfungsi sebagai jaminan hutang piutang. Dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan sertifikat hak milik atas tanah tersebut majelis hakim menganggap bahwa tidak ada perbuatan wanprestasi, dalam hal pembayaran memang tidak dilakukan dengan tepat waktu.<sup>6</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian lebih berfokus pada tinjauan ekonomi syariah mengenai wanprestasi perjanjian hutang piutang

---

<sup>6</sup> Irvan Risqianto, “*Pembuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Putusan No. 199/PDT.G/2015/PN.YYK)*”, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Skripsi, 2016.

sedangkan penelitian terdahulu lebih berfokus pada bagaimana perbuatan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan sertifikat yang menjadi jaminan, selain itu lokasi penelitian juga berbeda.

2. Sofyan Sauri dengan judul penelitian "*Analisis Putusan Nomor 565/PDT.G/2020/PA.JU Dalam Perkara Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*".

Dari penelitian ini menjelaskan bahwa putusan hakim dalam suatu perkara wanprestasi syariah kasus gadai syariah dengan nomor putusan 565/Pdt.G/2020/PA.JU tersebut sudah sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) meskipun dasar pertimbangan dalam penetapan wanprestasi gadai syariah tersebut menggunakan KUHPerdota namun tidak bertentangan dengan syariah islam. Adapun KUHPerdota tetap dijadikan dasar pertimbangan selama tidak bertentangan dengan hukum islam.<sup>7</sup>

Perbedaan dengan penelitian peneliti saat ini adalah terletak pada lokasi penelitian dimana lokasi penelitian yang akan dilakukan peneliti berada di Pengadilan Negeri Belopa sedangkan penelitian sebelumnya berada di Pengadilan Agama Jakarta Utara, selain itu hal yang dikaji juga berbeda.

3. Astin Martia Dewi dengan judul penelitian "*Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang Dalam Perspektif Hukum Perikatan*".

---

<sup>7</sup> Sofyan Sauri, "*Analisis Putusan Nomor 565/PDT.G/2020.PA.JU Dalam Perkara Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*", (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), Skripsi, 2021.

*Islam (Studi Kasus Panglong Kayu di Desa Sritejokencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)*". Penelitian ini menjelaskan bahwa terjadi wanprestasi karena adanya kelalaian dalam perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh Bapak Dovia dan Ibu Siti di Kayu panglong Bapak Tugiman. Oleh karena itu, penyelesaian wanprestasi dalam hal ini menggunakan prinsip Hukum Perikatan Islam yang disebut *Ash Sulh* (perdamaian), yang mengakhiri akad perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak antara kreditur dan debitur dengan kesepakatan. Bapak Dovia harus menyerahkan sepeda motor miliknya sebagai jaminan, dan Ibu Siti harus membuat lemari bufet kayu jati kepada Bapak Tugiman selaku pemilik panglong kayu, dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Serta Bapak Febri pemilik kayu panglong yang mengikhlaskan utang Bapak Supar dan Bapak Teguh.<sup>8</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti bukan hanya terletak pada lokasi penelitian dan fokus kajian, tapi penelitian terdahulu juga lebih fokus pada Perspektif Hukum Perikatan Islam.

---

<sup>8</sup> Astin Martia Dewi, "*Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Kasus Panglong Kayu di Desa Sritejokencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)*", (Institut Agama Islam Negeri Metro), Skripsi, 2019.

## B. Deskripsi Teori

### 1. Wanprestasi (Ingkar Janji)

#### a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*wanprestatie*” yang artinya prestasi yang buruk. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban seperti yang ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.<sup>9</sup>

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk melakukan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Tindakan wanprestasi ini terjadi karena:

- 1.) Kesengajaan
- 2.) Kelalaian
- 3.) Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)

---

<sup>9</sup> Dermina Dsalimunthe, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”, *Jurnal Al-Maqasid Vol 3 No. 1* (Januari-Juni 2017): 13, (Diakses 15 Desember 2022). (<http://194.31.53.129/index.php/almaqasid/article/view/1444>)

Akan tetapi berbeda dengan hukum pidana atau hukum tentang perbuatan melawan hukum, hukum kontrak tidak begitu membedakan apakah suatu kontrak dilaksanakan karena adanya suatu unsur kesalahan dari pihak atau tidak. Akibatnya tetap sama, yaitu pemberian ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan yang umumnya membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi untuk sementara atau untuk selama-lamanya. Disamping itu, apabila seseorang telah tidak melaksanakan prestasinya sesuai dalam ketentuan kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa pengecualian), tidak dengan sendirinya dia telah melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau dalam undang-undang maka wanprestasinya si debitur resmi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur (*ingebrekestelling*) yakni dengan dikeluarkannya “akta lalai” oleh pihak kreditur.<sup>10</sup>

Dalam pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi:  
*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*

Jadi maksud dari pasal tersebut yakni peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi

---

<sup>10</sup> Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHPerdara*, (Gejayan Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2019), 302.

prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka debitur ingkar janji (wanprestasi)<sup>11</sup>. Dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwa:

**KHES Pasal 36:**

*Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:*

- 1.) *Tidak melakukan apa saja yang dijanjikan untuk melakukannya;*
- 2.) *Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;*
- 3.) *Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau*
- 4.) *Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.*

**KHES Pasal 37:**

*Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*

Adapun berkenaan dengan penanganan pembiayaan bermasalah dalam fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 bahwa nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Akan tetapi jika tidak/belum mampu membayar disebabkan tidak boleh dikenakan sanksi. Adapun sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KHUPerdata*, (Gejayan Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2019), 303.

<sup>12</sup>Zulfatus S., dkk, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Fatwa DSN MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000: Studi Kasus di BMT La Tansa Ponorogo", *Jurnal of Islamic Banking Vol 2, No. 1* (Juni 2021): 19, (Diakses 27 Februari 2023). (<http://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/JIB/article/view/201/134>)

Q.S Al-Baqarah (2):280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*.<sup>13</sup>

Dalam Q.S Al-Baqarah (2):280 yang tertera di atas dijelaskan bahwa tentang kebijakan dalam masalah hutang piutang sebagai perlindungan hukum bagi penghutang yang masih dalam keadaan belum mampu membayar hutang agar diberi tengguh pembayaran. Sebaliknya syariat tidak hanya memberikan perlindungan hukum sepihak bagi penghutang saja, namun juga memberikan perlindungan hukum bagi orang yang memberikan hutang. Sebagaimana Sabda Rasulullah dalam sebuah hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُنْبِعَ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيُنْبِغْ

Terjemahan:

*“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: “Penundaan pembayaran hutang oleh orang yang kaya adalah perbuatan dholim. Apabila hutang*

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu Jakarta, 2016), 67.

*seseorang dialihkan menjadi tanggung jawab orang kaya maka setujuilah”<sup>14</sup>*

Ayat dan Hadis yang tertera di atas menunjukkan betapa syariat melindungi secara adil terhadap keduanya, baik pemberi hutang maupun penghutang

b. Jenis-jenis Wanprestasi

Ada berbagai jenis dari pihak yang tidak memenuhi prestasinya, walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakan. Jenis-jenis wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.) Wanprestasi berupa tidak melakukan apa saja yang disanggupi akan dilakukannya.

Misalnya, Ketika A dan B sepakat untuk melakukan jual beli sepeda. A sudah menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran sepeda, tapi B tidak juga menyerahkan sepeda miliknya kepada A. Sebab sepeda tersebut sudah dijualnya ke orang lain. Dalam hal ini B telah wanprestasi karena dia tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan yaitu menyerahkan sepedanya kepada A sebagaimana yang sudah disepakati/diperjanjikan.

- 2.) Wanprestasi berupa melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

---

<sup>14</sup> Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, Sunan Ibnu Majah. Jus 11 (Jakarta: Gema Insani, 2016), 877.

Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli kursi. A memesan/membeli kursi berwarna biru dari B. Tapi yang dikirim atau yang diserahkan B bukan kursi berwarna biru tapi warna hitam. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya.

- 3.) Wanprestasi berupa melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

Misalnya, A meminjam uang kepada B, dan B berjanji akan mengembalikan uang yang dipinjam sesuai waktu yang telah disepakati yaitu pada tanggal 16 September 2021 tapi faktanya A tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya sesuai dengan tanggal yang sudah disepakati kedua belah pihak. Dalam hal ini A sudah wanprestasi yaitu melakukan apa yang sudah diperjanjian tapi terlambat.

- 4.) Wanprestasi berupa melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>15</sup>

Misalnya, A menyewakan rumahnya kepada B, di dalam perjanjian sewa disepakati bahwa B dilarang menyewakan lagi rumah A tersebut ke orang lain. Faktanya B menyewakan rumah A yang ia sewa itu ke pihak ketiga/orang lain. Dalam hal ini B

<sup>15</sup> Dermina Dsalimunthe, “akibat hukum wanprestasi dalam perspektif kitab undang-undang hukum perdata (BW)”, *Jurnal Al-Maqasid Vol 3, No. 1* (Januari-Juni 2017): 14-15, (Diakses 15 Desember 2022). (<http://194.31.53.129/index.php/almaqasid/article/view/1444>)

sudah wanprestasi karena melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Masing-masing pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan pihak lain berhak menggugat ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bung apabila ada. Dasar hukumnya Pasal 1243 menyatakan bahwa

*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan. Bila debitur, walaupun telah menyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*

Dan Pasal 1244 menyatakan bahwa *Debitur harus di hukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggung kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.*<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan jenis-jenis wanprestasi diatas wanprestasi yang terjadi antara kreditur dan debitur termasuk dalam wanprestasi berupa melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.

#### c. Hak-Hak Kreditur Jika Terjadi Ingkar Janji

Hak-hak kreditur dalam terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

- 1.) Hak menuntut pemenuhan perikatan.
- 2.) Hak untuk menuntut ganti rugi.

<sup>16</sup> Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Kitab Lengkap KUHPerdara, (Gejayan Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2019), 310.

- 3.) Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.
- 4.) Hak menuntut pemutusan perikatan.
- 5.) Hak menuntut pemutusan perikatan dengan ganti rugi.

Di dalam Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa

*Pihak dalam akad melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:*

- 1.) *Membayar ganti rugi;*
- 2.) *Pembatalan akad;*
- 3.) *Peralihan risiko;*
- 4.) *Denda; dan/atau*
- 5.) *Membayar biaya perkara.*

Dan selanjutnya dijelaskan pada Pasal 39 Bab III Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi *Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:*

- 1.) *Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;*
- 2.) *Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;*
- 3.) *Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.*

#### d. Pembelaan Debitur Jika Dituntut Membayar Ganti Rugi

- 1.) Menyatakan bahwa kreditur juga lalai. Misalnya si pembeli menuduh penjual terlambat menyerahkan barangnya, tetapi ia sendiri tidak menepati janjinya untuk menyerahkan uang muka.
- 2.) Menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya. Misalnya si pembeli menerima barang yang tidak memuaskan kualitasnya, namun pembeli tidak memberi tahu si penjual atau tidak menerima barangnya.<sup>17</sup>

<sup>17</sup>Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Mitra Manajemen Vol 7, No. 2 (2015): 54-55*, (Diakses 15 Desember 2022). (<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/534>)

Dalam ketentuan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) dijelaskan bahwa ganti rugi (*ta'widh*) boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*).

e. Tuntutan atas dasar wanprestasi

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut:

- 1.) Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur
- 2.) Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian keterlambatan.
- 3.) Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- 4.) Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berubah pembayaran uang denda.

2. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara dijelaskan bahwa *Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.*<sup>18</sup>

Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Dengan demikian, perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan dan perikatan juga dilahirkan dari undang-undang. Pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-

<sup>18</sup> Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHPerdara*, (Gejayan Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2019), 316.

subjek hukum. Sehubungan dengan itu, seorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain. Dengan kata lain ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Pada kenyataannya yang paling banyak adalah perikatan yang dilahirkan dari perjanjian.<sup>19</sup>

Pada dasarnya suatu perjanjian dibuat berdasarkan antara kedua belah pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku kesusilaan dan ketertiban umum. Selain melihat unsur- unsur sahnya perjanjian dibuat adakalanya menerapkan asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas menentukan isi bentuk dan objek perjanjian. Namun dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak mempunyai keterbatasan. Pada suatu perjanjian hutang piutang sangat mungkin timbul dari tidak dilakukannya atau tidak dilaksanakannya prestasi oleh debitur untuk membayar hutangnya kepada kreditur sesuai apa yang telah diperjanjikan diawal. Kelalaian atas tindakan debitur tersebut mengakibatkan kerugian kepada pihak kreditur. Masalah hutang piutang memang masalah yang cukup rumit. Rumit dalam artian pada saat seseorang membutuhkan uang, maka seseorang memiliki uang akan memberikan pinjaman kepada pemohon dengan berbagai syarat. Namun, begitu urusan pembayaran

---

<sup>19</sup>Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara)", *Jurnal Pelangi Ilmu Vol 5, No. 1* (2013): 2, (Diakses 15 Desember 2022). (<https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900/840>)

si pemohon tidak menepati perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tentu saja ini membuat kerugian kepada kreditur. Setiap hari manusia selalu berhadapan dengan berbagai macam kebutuhan, pada umumnya setiap orang ingin dapat memenuhi semua kebutuhannya, karena setiap orang selalu berkeinginan untuk hidup layak dan berkecukupan. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lainnya dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *contract law*.<sup>20</sup>

Istilah perjanjian dalam hukum Islam disebut *akad*, kata *akad* berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau lebih dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Perbuatan tersebut jika di dalam hukum mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh

---

<sup>20</sup> Andra Almasari, dkk, "Tinjauan Yuridis Mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang (Studi Putusan Nomor : 129/PDT.G/PN KPG)", *Jurnal Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol 3, No 1 (2023)*, (Diakses 26 September 2023). (<https://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/article/view/618/837>)

manusia yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja maupun yang dilakukan dua pihak.<sup>21</sup>

Jadi paparan diatas dapat diketahui bahwa perbuatan hukum juga meliputi perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh para pihak. Mengenai apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan.

#### b. Jenis-jenis Kontrak

Secara umum suatu perjanjian baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis terbagi atas beberapa jenis, yaitu:

- 1.) Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa.
- 2.) Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, misalnya hibah.
- 3.) Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
- 4.) Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat

---

<sup>21</sup>Hazar Kusmayanti, "Tindakan Hakim Dalam Perkara Gugatan Wanprestasi Akta Perdamaian (Kajian Pustaka Nomor 35/Pdt.G/2007/PN. Sal)", *Jurnal Komisi Yudisial Vol 14 No. 1* (April 2021): 100, (Diakses 15 Desember 2022). (<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/403>)

bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama.

- 5.) Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang perjanjian bernama diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdara.
- 6.) Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara namun terdapat di masyarakat. Timbulnya perjanjian ini berdasarkan asas kebebasan berkontrak, misalnya perjanjian sewa beli, perjanjian keagenan, dan lain sebagainya.
- 7.) Perjanjian campuran (*contractus sui generis*), adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya perjanjian kerjasama pendirian pabrik pupuk, yang diikuti dengan perjanjian jual beli mesin dan perjanjian perbantuan teknik.
- 8.) Perjanjian obligator adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain.
- 9.) Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan (*transfer of title*) atau diserahkan kepada pihak lain.
- 10.) Perjanjian konsensualisme adalah perjanjian antara kedua belah pihak yang tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat, namun di dalam KUHPerdara ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi

penyerahan barang. Perjanjian yang demikian dinamakan perjanjian riil.

11.) Perjanjian yang sifatnya istimewa yaitu:

- a) Perjanjian liberatoir adalah perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (Pasal 1438 KUHPerdara)
- b) Perjanjian pembuktian adalah perjanjian antara pihak untuk menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.
- c) perjanjian publik adalah perjanjian yang Sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintah).<sup>22</sup>

Berdasarkan jenis-jenis perjanjian yang telah dijelaskan diatas bahwa kasus yang diteliti termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam uang karena dalam buku III KUHPerdara menjadi hukum yang sah mengatur mengenai perjanjian. Landasan lahirnya suatu perikatan atau perjanjian diatur dalam pasal 1313, 1320 dan 1338. Dalam pasal 1313 KUHPerdara dinyatakan bahwa suatu perbuatan yang mengikat satu orang atau lebih terhadap orang lain atau lebih dikenal dengan perjanjian. Dengan dibuatnya kesepakatan antara kreditur dan debitur otomatis terikat secara hukum.

---

<sup>22</sup> Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., dan Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H., *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, (Palembang: Penerbit Kencana, 2021), 53-56.

c. Syarat-syarat sahnya perjanjian

Adapun syarat sahnya perjanjian KUHPerdara yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

1.) Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Sesuai disini pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

- a) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- b) Bahasa yang sempurna secara lisan
- c) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.  
Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya
- d) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
- e) Diam atau membisu, tetapi asal bisa dipahami atau diterima pihak lawan.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa di kemudian hari.

## 2.) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum:

- a) Anak di bawah umur
- b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
- c) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Dalam Islam, kecakapan hukum merupakan kepatuhan seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan serta kepatutan seseorang dinilai perbuatannya sehingga berakibat hukum. Kecakapan hukum di sini berkaitan dengan *ahliyah al-wujud* (kemampuan untuk memiliki dan menanggung hak), sedangkan kepantasan bertindak menyangkut kepantasan seseorang untuk berbuat hukum secara utuh yang dalam istilah fiqh disebut *ahliyah al-*

*ada* (kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang lain). Oleh karena itu, ulama' ushul fiqh mendefinisikan kecakapan bertindak sebagai kepatutan seseorang untuk timbulnya suatu perbuatan (tindakan) dari dirinya menurut cara yang ditetapkan oleh syara'.<sup>23</sup>

### 3.) Adanya objek tertentu

Yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak debitur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif, yaitu:

- a) Memberikan sesuatu
- b) Berbuat sesuatu
- c) Tidak berbuat sesuatu

### 4.) Adanya kausa yang halal

Maksudnya bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan.<sup>24</sup>

### 3. Hutang Piutang

#### a. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang

<sup>23</sup> Pijar Alif Rachmatul Islami, "*Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Ushul Fikih*", (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), Skripsi, 2016.

<sup>24</sup> Salim H.S., S.H M.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Mataram:Sinar Grafika,2019), 33-34.

lain). Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan KUHPerdota pasal 1754 yang berbunyi:

*Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.*<sup>25</sup>

Istilah hutang piutang dalam bahasa arab yang sering digunakan adalah *Al- Dain* dan *Al- Qordh* dalam bahasa arab bermakna *Al- Qath'u* yang berarti memotong, sedangkan dalam terminologi islam *Al- Qordh* berarti menyerahkan uang (harta) kepada seseorang yang memerlukannya dan si peminjam (berhutang) harus mengembalikan lagi harta itu kepada pemiliknya.<sup>26</sup>

Q.S Al- Hadid (57):11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahan:

*“Siapa saja yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak”.*<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Pasal 36 Bab II KHES tentang akad, *hutang adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga*

<sup>25</sup> Dr. M. Zulfa, M. Ag. *Hutang Piutang Dalam Islam: Sebuah Kontroversi Fenomena Riba*, (Yogyakarta:TrustMedia Publishing,2015), 2.

<sup>26</sup>Yuswalina, “Hutang Piutang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin”, *Jurnal Raden Fatah Vol 19 No. 2* (2013): 399, (Diakses 17 Desember 2022).

(<https://www.jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/31/16>)

<sup>27</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu Jakarta, 2016), 101.

*keuangan syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.*<sup>28</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hutang piutang adalah pinjaman atau hutang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan harta yang memberikan pinjaman atau hutang.

## b. Dasar hukum Hutang Piutang

### 1.) Al-Qur'an

Hukum hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat islam. Bahkan orang yang memberikan utang atas pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar, yang berlandaskan firman Allah SWT.

Q.S Al-Maidah (5):2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعَدْوَنِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan:

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*<sup>29</sup>

<sup>28</sup>Abdul Aziz, dan Ramdansyah, “Esensi Utang Dalam Konsep Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol 4, No. 1* (2016): 126, (Diakses 17 Desember 2022). (<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1689>)

<sup>29</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu Jakarta, 2016), 89.

## 2.) Hadis

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ تَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ

Terjemahan:

“Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebbaikannya (di hari kiamat nanti) karena di sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham.” (H.R. Ibnu Majah No. 2414. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadist ini Shohih)<sup>30</sup>

## 3.) Ijma Ulama

Dari ayat Al-Qur’an dan Hadist diatas dapat diketahui bahwa para ulama telah menyepakati bahwa hutang piutang boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan yang ia butuhkan. Oleh karena itu hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini.<sup>31</sup>

## c. Rukun dan syarat hutang piutang

Ajaran islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *Al-Qardhul Hasan*. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka *aqad Al-Qardhul Hasan* ini menjadi tidak sah. Adapun rukun *Al-Qardh* adalah:

1.) Peminjam (*muqtaridh*)

<sup>30</sup>Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, Sunan Ibnu Majah. Jus 11 h.807, (Jakarta: Gema Insani, 2016).

<sup>31</sup>Marina Zulfa, dan Kasniah, “Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol 5 No. 1* (Juni 2022), (Diakses 17 Desember 2022). (<https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/9896>)

- 2.) Pemberi pinjaman (*muqridh*)
- 3.) Dana (*Al-Qardh*)
- 4.) *Ijab* dan *Qabul* (petunjuk pelaksanaan pembukuan Syariah)

Adapun syarat-syarat pinjaman terdiri atas:


- 1.) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya.
- 2.) Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan dan pinjaman berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman.

Sedangkan syarat-syarat hutang piutang terdiri dari *muqridh* (kreditur) dan *muqtariqh* (debitur). Syarat-syarat bagi kreditur dan debitur adalah berakal, atas kehendak sendiri dan tidak mubazir, sehingga pinjaman tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, dan syarat yang terakhir bagi kedua belah pihak adalah baligh (dewasa, sudah cukup umur).<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Agustinar, dan Nanda Rini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi", *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No. 2* (2018): 150 (Diakses 17 Desember 2022). (<https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/9896>)

### C. Kerangka Pikir





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris merupakan penelitian yang sumber datanya bersumber dari data-data lapangan, seperti hasil wawancara yang akan dilakukan dengan hakim dan panitera yang mengadili kasus tersebut.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>33</sup>

#### B. Fokus Penelitian

Untuk membatasi penelitian sekaligus untuk memilih data yang relevan. Pembahasan penelitian ini akan berfokus pada hal penting mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terkait wanprestasi pada kasus No. 1/Pdt.G.S/PN BLP, yang dimana objek utama penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang wanprestasi hutang piutang pada kasus nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN BLP.

---

<sup>33</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017,) 93.

### C. Definisi Istilah

Tujuan dari definisi istilah yaitu untuk lebih memperjelas arah pembahasan judul dalam penelitian. Berikut adalah definisi istilah pada penelitian ini:

#### 1. Tinjauan

Tinjauan merupakan hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, atau pendapat yang dilakukan sesudah menyelidiki atau mempelajari sesuatu.

#### 2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari kegiatan atau perilaku manusia secara aktual baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah serta ijma' para ulama.

#### 3. Wanprestasi

Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.

#### 4. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau lebih dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

## 5. Hutang Piutang

Hutang piutang berarti uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).

### **D. Desain Penelitian**

Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan subjek dan objek yang merupakan hakim dan panitera di Pengadilan Negeri Belopa berdasarkan fakta yang ada.

Jenis penelitian dari penelitian ini adalah penelitian empiris, karena dalam penelitian ini tidak ada manipulasi data, ataupun manipulasi objek yang dilakukan peneliti.

### **E. Data dan Sumber Data**

Peneliti menggunakan beberapa data dalam menyelesaikan penelitian, yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan hasil wawancara dengan sejumlah informan yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan data primer yang berasal dari anggapan wawancara secara langsung. Ada 7 orang narasumber yang diwawancarai peneliti yaitu Imam Setyawan, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Belopa), Arrang Baturante, S.H. (Panitera Pengadilan Negeri

Belopa, (Jurusan Pengadilan Negeri Belopa), Aso Abdul Rahim, S.H., (Kuasa Hukum Penggugat), H. Hasan Basri, S.H., (Kuasa Hukum Tergugat), Rosi Binti H. Maming (Penggugat), dan Asrianto Bin Saing Has (Tergugat).

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan cara mengamati, membaca, atau mendengarkan data yang sudah ada. Untuk data sekunder penelitian ini, dokumen resmi Pengadilan Negeri Belopa, jurnal, buku, artikel, dan tesis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti akan dijadikan sebagai sumber.<sup>34</sup>

## F. Instrumen Penelitian

Adapun yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti berperan sebagai *human instrument* yang memiliki fungsi untuk menetapkan fokus penelitian, melakukan pengumpulan data, pemilihan informan, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan.

## G. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara adalah metode penelitian yang umum dilakukan untuk memperoleh informasi dari masyarakat atau individu.

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dengan

---

<sup>34</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 34.

tujuan yang spesifik. Adapun informan yang dimaksud peneliti dalam pihak yang terkait penelitian ini adalah Imam Setyawan, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Belopa), Arrang Baturante, S.H. (Panitera Pengadilan Negeri Belopa), Aso Abdul Rahim, S.H., (Kuasa Hukum Penggugat), H. Hasan Basri, S.H., (Kuasa Hukum Tergugat), Rosi Binti H. Maming (Penggugat), dan Asrianto Bin Saing Has (Tergugat), dimana data ini menjadi data utama yang penting dan diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai wanprestasi perjanjian hutang piutang pada kasus Nomor 1/PDT.G.S/2022 di Pengadilan Negeri Belopa.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode penelitian dimana dokumen digunakan untuk mengumpulkan data dan bahan. Karena metode penelitian dokumentasi digunakan untuk melengkapi data observasi dan wawancara, maka peneliti menganggap penting untuk melakukan penelitian ini. Dengan metode ini, peneliti merekam wawancara, mengambil foto saat wawancara, dan mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di lapangan.

## H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dengan pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut:

### 1. Perpanjangan Keikutsertaan

Dalam hal ini, peneliti memiliki lebih banyak waktu untuk penelitian di lapangan untuk membiasakan diri dan mendapatkan kepercayaan dari informan untuk mengumpulkan data yang lebih mendalam tentang penelitian ini.

### 2. Bahan Referensi yang Cukup

Adanya sumber pendukung data dari hasil penelitian, misalnya data yang didapat dari hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara dan dokumen foto.

## **I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### 1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya:

#### a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah proses pengecekan kembali hasil data untuk melihat apakah ada data yang hilang atau membingungkan.

#### b. Penandaan Data

Penandaan data merupakan proses penandaan data melibatkan peneliti yang menunjukkan jenis sumber data dengan tanda.

#### c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan proses mengklasifikasikan data dan bahan data yang dikumpulkan ke dalam kelas-kelas yang serupa

atau dianggap sebagai fenomena atau peristiwa hukum yang serupa.

d. Sistematisasi Data

Sistematisasi data adalah proses pengumpulan data umum kemudian mencari data khusus yang berkaitan dengan pokok kajian yang diteliti.<sup>35</sup>

2. Teknik Analisis Data

Proses analisis data yang didapatkan diolah dengan cara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, memusatkan, menyederhanakan, meringkas, dan mengubah data mentah mengenai masalah penelitian. Reduksi atau pemadatan data akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan penelitian tambahan jika diperlukan.

b. Menampilkan Data

Menampilkan data adalah proses memadatkan data yang dikumpulkan ke dalam format yang memudahkan untuk menarik kesimpulan. Teks naratif yang digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan peneliti menggabungkan data yang disusun secara terpadu dan mudah dijangkau.

---

<sup>35</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 79.

c. Penarik Kesimpulan

Penarik kesimpulan adalah proses menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan memastikan bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup> Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 3

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Wanprestasi dalam Kasus Hutang Piutang Antara Pihak Kreditur dan Debitur**

Dilihat dari kasus wanprestasi yang terjadi bahwa bentuk wanprestasi yang terjadi pada kasus hutang piutang tersebut adalah wanprestasi berupa melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Dalam penelitian yang peneliti lakukan di Pengadilan Negeri Belopa Kelas II terhadap kasus wanprestasi yang diselesaikan di Pengadilan yaitu wanprestasi terhadap perjanjian hutang piutang antara Pihak Kreditur dan Pihak Debitur. Dalam kasus ini Debitur telah menyebabkan wanprestasi dengan tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan kesepakatan di dalam perjanjian utang piutang antara Kreditur dan Debitur.

Hutang piutang yang terjadi antara Kreditur dan Debitur tersebut bahwa Debitur telah meminjam uang kepada Kreditur dengan kesepakatan Debitur harus melunasi seluruh hutangnya dengan jangka waktu 5 bulan terhitung sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022. Namun Debitur hanya mengembalikan sebagian hutangnya, sehingga Kreditur pun memberikan kesempatan kepada Debitur agar sisa hutangnya segera dibayar namun karena Debitur mengabaikan kesempatan itu, akhirnya

kreditur mengajukan gugatan atas kasus wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang tersebut ke Pengadilan Negeri Belopa Kelas II dengan nomor perkara: 1/Pdt.G.S/2022/PN BLP.

Tabel 4.1 Perhitungan Pembayaran Hutang Piutang

Tanggal Pemberian Hutang	Debit	Kredit	Outstanding Pokok
13 Februari 2016	Rp. 4.100.000	-	Rp. 4.100.000
21 April 2016	Rp. 8.000.000	-	Rp. 12.100.000
16 Oktober 2020	Rp. 50.000.000	-	Rp. 62.100.000
21 September 2021		Rp. 30.000.000	
			<b>Rp. 32.100.000</b>

Mengenai berapa hutang yang harus dibayarkan debitur kepada kreditur, majelis hakim berpegang kepada pengakuan dari debitur yang mengatakan bahwa hutang yang masih tersisa pada kreditur adalah Rp. 20.000.000, dan mengenai angka sebagaimana tercantum dalam gugatan kreditur selama persidangan baik dari bukti-bukti maupun saksinya kreditur tidaklah cukup kuat untuk saling menguatkan dan tidak mampu membuktikan angka dimaksud maka majelis hakim berpendapat wajar mengabulkan sebanyak yang diakui debitur yaitu sebesar Rp.20.000.000.<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Putusan PN BLP Nomor 1/Pdt.G.S/2022.

Dari kasus wanprestasi tersebut dapat diambil bahwa seharusnya para pihak yang melakukan perjanjian memenuhi prestasinya masing-masing dan jika prestasi tersebut tidak dipenuhi maka pihak yang tidak memenuhi prestasinya tersebut dapat digugat dengan gugatan wanprestasi.<sup>38</sup>

Berdasarkan wawancara oleh Bapak Imam Setyawan selaku Hakim yang memutus perkara ini di Pengadilan Negeri Belopa Kelas II menjelaskan bahwa:

“bahwa bentuk wanprestasi dalam kasus perjanjian hutang piutang ini tergolong bentuk wanprestasi yaitu melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sesuai kesepakatan yang dijanjikan dikarenakan pihak kreditur telah memberikan jangka waktu pelunasan hutang selama 5 (lima) bulan akan tetapi debitur hanya mengembalikan sebagian hutang tersebut ”.<sup>39</sup>

Pernyataan tersebut didukung juga oleh pernyataan dari Aso Abdul Rahim selaku Pengacara Penggugat:

“Dalam kasus ini pihak tergugat memiliki hutang terhadap pihak penggugat dimana pihak tergugat awalnya berjanji untuk melunaskan hutangnya selama 5 bulan akan tetapi pada saat waktu pengembalian hutang pihak tergugat hanya membayar Sebagian hutangnya dan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan diawal”<sup>40</sup>

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Pihak Kreditur:

“bahwa saudara asrianto benar memiliki hutang kepada saya dan sesuai kesepakatan kami bahwa hutang tersebut akan dibayarkan

---

<sup>38</sup> Yenni Fitria, “Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Perjanjian Utang Piutang Wanprestasi By Debtor In Receivable Debt Agreements”, *Unes Journal Of Swara Justisia Vol 3 Issue 3, Oktober 2019* (diakses 13/04/2023).

<sup>39</sup> Wawancara imam setyawan (hakim pengadilan negeri belopa), 29 maret 2023

<sup>40</sup> Aso Abdul Rahim, “Wawancara Pengacara Penggugat”, (Belopa,31 Maret 2023).

semuanya setelah 5 bulan perjanjian tetapi saudara mengingkari perjanjian tersebut”.<sup>41</sup>

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Pihak Debitur:

“Iya memang saya memiliki utang kepada pihak penggugat dan berjanji akan mengembalikannya akan tetapi pada saat waktu pengembalian saya hanya mengembalikan sebagian dari uang yang saya pinjam tidak sesuai janji diawal karena usaha toko campuran saya yang berada di Makassar tidak berjalan dengan baik karena pendapatan pokok saya juga ada di toko ini sehingga saya hanya bisa mengembalikan Sebagian dari uang yang saya pinjam akan tetapi saya sudah berusaha mengembalikannya dan akan berusaha melunasinya dan untuk penghasilan saya biasa mendapatkan kurang lebih 20 juta perbulannya tetapi karena keadaan toko saya yang sedang tidak berjalan dengan baik jadi penghasilan saya ini menurun karena itu saya tidak bisa mengembalikan semua uang yang saya pinjam ”<sup>42</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa penyebab terjadinya wanprestasi diatas disebabkan karena tergugat memiliki usaha toko campuran yang berada di makassar tetapi usaha tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga pendapatan dari tergugat pun juga menurun dikarenakan penghasilan utama tergugat ada pada usaha toko tersebut sehingga tergugat tidak dapat membayar hutangnya dan hanya mengembalikan sebagian uang yang dipinjam dari pihak penggugat.

Dari hasil wawancara tersebut, bahwa bentuk wanprestasi yang terjadi pada kasus ini dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya perjanjian sesuai kesepakatan diawal karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian ataupun dan pada dasarnya tidak sesuai apa yang telah disepakati bersama oleh kedua pihak, dimana pihak tergugat tidak melakukan pengembalian hutang sesuai dengan

---

<sup>41</sup> Rosi, “Wawancara Pihak Penggugat”, (Belopa, 1 April 2023).

<sup>42</sup> Asrianto, “Wawancara Pihak Tergugat”, (Belopa, 1 April 2023).

kesepakatan, maka hal ini dapat dikatakan telah terjadi cidera janji (wanprestasi).

## **B. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS WANPRESTASI PERJANJIAN HUTANG PIUTANG**

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.<sup>43</sup>

Sebelum hakim memutus suatu perkara, hakim terlebih dahulu menimbang alat bukti atau saksi yang ada atau yang dihadirkan dipersidangan. Pertimbangan Hakim adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus suatu perkara.

### **a. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut adalah berupa kapan

---

<sup>43</sup> Novita Listyyaningsih, "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Hutang Piutang Di Pengadilan Negeri Semarang", (Universitas Islam Sultan Agung), Skripsi, 2023.

wanprestasi itu dilakukan oleh pihak tergugat, jawaban tergugat, bukti-bukti yang telah terungkap didalam persidangan, serta para saksi yang dihadirkan dalam persidangan.

Pada perkara putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN BLP, hakim dalam pertimbangan yuridisnya melihat dan mengkaji alat bukti dan saksi yang dihadirkan para pihak penggugat. Alat bukti tersebut berupa bukti dengan ditandai P-1 sampai dengan P-2. Dimana alat bukti surat tersebut yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya. Alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-1 berupa fotokopi surat pernyataan perjanjian antara kreditur dan debitur dan P-2 berupa fotokopi kuitansi pembayaran sejumlah uang oleh debitur.

Bukti P-1 tersebut dapat diketahui bahwa pada tanggal 16 September 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian hutang piutang yang dikeluarkan oleh kantor desa rantebelu.

Bukti P-2 tersebut dapat diketahui bahwa pada tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh tergugat dan diberi cap jempol oleh penggugat, dimana tergugat telah menyerahkan Sebagian uang yang dipinjam sebesar Rp.30.000.000,- kepada pihak kreditur.

Bukti P-1 dan P-2, maka penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu benar pada tanggal 16 September 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Perjanjian Hutang Piutang,

dimana Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- kepada tergugat dengan jangka waktu 5 bulan terhitung sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan 16 Februari 2022.

b. Pertimbangan Non yuridis

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah latar belakang dari tergugat, akibat perbuatan tergugat, kondisi diri tergugat serta alasan tergugat telah melakukan wanprestasi.

Pertimbangan hakim secara non-yuridis dalam perkara tersebut, penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 16 September 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perjanjian Hutang Piutang
- 2) Pada saat jatuh tempo Tergugat tidak dapat membayar semua uang yang dipinjam
- 3) Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat agar dapat mengembalikan semua uang yang dipinjam
- 4) Akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian.

Pertimbangan hakim karena Tergugat belum melunasi semua hutangnya tersebut maka beralasan untuk mengabulkan tuntutan


Penggugat yaitu untuk dinyatakan lalai akan kewajibannya sebagai perbuatan wanprestasi, maka beralasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp. 20.000.000.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka beralasan untuk menyatakan gugatan penggugat dikabulkan untuk Sebagian dan menolak untuk selebihnya. Gugatan penggugat dikabulkan Sebagian, maka tergugat adalah pihak yang kalah, yang oleh karena itu beralasan untuk menghukum tergugat membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Pasal 1313 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Artinya, dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari suatu orang atau lebih kepada satu orang atau lebih. Setiap perjanjian yang sah akan mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan hukum dimana para pihak harus memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban tersebut akan dikatakan wanprestasi. Salah satu pihak yang melakukan wanprestasi harus mendapatkan sanksi yang tegas, karena tentunya pihak lain akan merasa dirugikan, seperti halnya yang terjadi pada kasus diatas.



Gambar 4.1 Alur Pendaftaran Gugatan E-court



4.2 Alur Penyelesaian Perkara Perdata Sampai Putusan Hakim

### C. TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP WANPRESTASI

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Ada dua istilah dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Dikatakan ikatan (*al-rabht*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali. Adapun istilah *al-'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.<sup>44</sup> Yang berlandaskan firman Allah SWT

Q.S Al-Imran (3):76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Terjemahan:

*“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.*<sup>45</sup>

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa ingkar janji adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Termasuk di dalamnya

<sup>44</sup> Muhammad Ardi, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna”, *Jurnal Hukum Dictum Vol 14 No 2 Desember 2016*:266, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/237>, (Diakses 16/04/2023).

<sup>45</sup> Kementerian Agama Republic Indonesia, *Alquran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu Jakarta, 2016), 80

adalah berhutang kepada seseorang baik berupa uang ataupun barang, dimana orang yang berhutang harus membayar hutang tersebut orang yang memberikan hutang tersebut disebut kreditur, dan hal itu harus diselesaikan dengan benar, dalam artian bahwa hutang harus dilunasi atau dibayar. Jika dalam suatu perjanjian tentang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi.

Kata akad secara terminologi *fikih* adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara'. Kata kontrak yang dimaksud adalah terjemahan dari kata '*uqud* bentuk jama' dari kata akad yang berarti mengikat, perjanjian atau kontrak. Dengan demikian perjanjian dalam bahasa arab disebut akad, yaitu suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syariah yang berakibat adanya akibat hukum pada objeknya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pengertian akad tersebut didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>46</sup>

Sehingga dalam pelaksanaan sebuah akad perlu diperhatikan rukun dan syarat akad, dimana rukun merupakan hal yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan sah secara hukum islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu

---

<sup>46</sup> Ilif Hanifur Rizal, Skripsi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Dalam Produk Arum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan, Etheses.Iainmadura.Ac.Id,( Diakses 16/04/2023;13.44).t

perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Bahwa dalam perjanjian hutang piutang hukum islam mengemukakan bahwa suatu perikatan yang timbul dari suatu akad adalah wajib. Maksudnya adalah akad harus dilaksanakan sebagaimana apa yang dikehendaki oleh isi di dalamnya karena memenuhi perjanjian itu adalah wajib.<sup>47</sup>

Q.S Al-Maidah (5):1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahan:

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”*.<sup>48</sup>

Dalam Q.S Al-Maidah (5):1 yang tertera menjelaskan bahwa akad atau perjanjian itu termasuk janji setia kepada Allah, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. Kaitannya dengan perjanjian yang tidak terpenuhi sebagaimana yang disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji, terdapat asas atau kaidah yang menjadi dasar hukum islam terhadap keadaan yang memberatkan salah satu pihak dalam memenuhi perjanjian, seperti yang terdapat dalam kaidah inti mengatakan “kerugian harus dihilangkan” (*Adh-dhararu yuzal*).

Berdasarkan penjelasan terkait perjanjian atau akad, maka perjanjian hutang piutang yang dilakukan antara pihak kreditur dan

<sup>47</sup> Muh. Rizki Nopiandi, “*Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, (Universitas Islam Negeri Mataram), Skripsi, 2020.

<sup>48</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu Jakarta, 2016), 49.

debitur merupakan bentuk bermuamalah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Perjanjian yang sudah dilakukan antara kedua pihak sebagaimana perjanjian pada umumnya dimana pihak debitur akan membayar hutang sebagaimana yang telah diperjanjikan. Bahwa debitur pernah meminjam uang kepada kreditur akan tetapi hanya dapat mengembalikan sebagian dari uang yang dipinjam yang tidak sesuai perjanjian awal sebagaimana yang diadakan.

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa ingkar janji pada transaksi hutang piutang ini masih sering terjadi di lingkungan masyarakat sekitar, akan tetapi pihak yang berhutang tetap berusaha membayar atau melunasi hutangnya walaupun hanya sebagian saja yang dikembalikan. Akan tetapi hal semacam ini tetap dikategorikan sebagai wanprestasi, sebagaimana yang dijelaskan R. Subekti, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam, yaitu tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.<sup>49</sup>

Jadi sesuai penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa praktik yang dilakukan antara kreditur dan debitur tetap digolongkan ke dalam wanprestasi karena tidak memenuhi isi dari perjanjian yang telah dibuatnya sebagaimana yang telah disebutkan bahwa, agar suatu

---

<sup>49</sup> Dr. H. M. Hatta Ali, "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum*", (Jakarta, Prenadamedia Group, 2018), 108.

perjanjian dapat dikatakan terjadi atau ada maka ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah:

1. *'Aqid* adalah orang yang berakad
2. *Ma'qud 'alaih* adalah benda-benda yang diakadkan
3. *Sighat al-aqd* adalah ijab dan Kabul

Adapun syarat dari suatu akad atau perjanjian diantaranya adalah:

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya
3. Akad itu diizinkan oleh syara'.

Adapun dalam perjanjian hutang piutan yang dilakukan oleh kreditur dan debitur rukun dan syarat sudah terpenuhi diantaranya adalah *bai'* atau pihak yang berakad adalah kreditur dengan debitur dan *Ma'qud 'alaih* adalah benda-benda yang diakadkan yaitu uang.<sup>50</sup>

Dalam penelaahan atas kajian wanprestasi tersebut, Hukum Ekonomi Syariah dinilai dari dasar ekonomi islam dalam kajian asas ekonomi islam. Secara khusus asas ekonomi sebagai telaah atas studi ini dalam asas yang tidak berakibat hukum dan juga bersifat umum yaitu asas *illahiah*, asas kebebasan (*Al-hurriyah*), asas persamaan atau kesetaraan (*Al-musawah*), asas keadilan (*Al-adalah*), asas kerelaan

<sup>50</sup> Titik Triwullan Tutik, "*Hukum Perdata Dalam Dalam Sistem Hukum Nasional*", (Jakarta, Prenadamedia Group),130.

(*Al-ridho*), penjelasan atas hal tersebut sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut:

1. Asas *ilahiah* atau asas tauhid

Keterkaitan asas *ilahiah* ini dengan kasus Nomor 1/Pdt.G.S/2022 yang sedang diteliti terletak pada prinsip dasar perjanjian atau akad, sama halnya dengan perjanjian hutang piutang dalam pembuatan perjanjian dan tentunya tidak ada paksaan di dalamnya. Serta mengedepankan ketauhidan kepada Allah SWT dan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dibuat. Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT

Q.S. Al-Hadid (57): 4

تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ كُنْتُمْ مَا آيَنَ مَعَكُمْ وَهُوَ  
بَصِيرٌ

Terjemahan:

*“Dia Bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*<sup>51</sup>

Kegiatan *mua'malah* termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada Masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung

<sup>51</sup> Kementerian Agama Reublik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahan Surah Al-Hadid 57:4

jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.

## 2. Asas kebebasan (*Al-hurriyah*)

Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadinya saling menzalimi antara sesama manusia melalui perjanjian yang telah disepakati, guna menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*).

Keterkaitan asas kebebasan pada kasus nomor 1/Pdt.G.S/2022 dilihat dalam segi akad perjanjian, dimana para pihak yang akan berakad dapat bebas menggunakan aspek, objek, syarat, dan bentuk dalam melakukan perjanjian hutang piutang sehingga akad perjanjian dapat dilaksanakan dan bersifat mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perjanjian tersebut.

## 3. Asas persamaan dan kesetaraan (*Al-musawah*)

Dalam asas persamaan dan kesetaraan ini memiliki keterkaitan dengan kasus nomor 1/Pdt.G.S/2022 dinilai dari aspek kesetaraan pihak yang membuat perjanjian harus memenuhi hak dan kewajiban yang telah tertuang dalam perjanjian yang telah dibuat dan disepakati para pihak, namun dalam konteks realitanya pemenuhan asas persamaan dan kesetaraan tidak dipenuhi maksimal sehingga terjadi wanprestasi atau ingkar janji dalam perjanjian hutang piutang pada kasus ini.

Hubungan *mu'amalah* dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu, sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat, dan ras.

Q.S Al-Hujurat (49): 13

شُعُوبًا وَجَعَلْنٰكُمْ وَاُنْتٰى ذِكْرٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ اِنَّا النَّاسُ يٰٓاِيَّهَا  
لِتَعَارَفُوْا وَفَبٰٓئِلَ

Terjemahan:

*“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang Perempuan Perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal”<sup>52</sup>*

#### 4. Asas keadilan (*Al-‘adalah*)

Hubungan asas keadilan dalam penelitian ini yaitu memperhatikan keadilan pada setiap pihak yang berakad dalam perjanjian hutang piutang tanpa adanya perbedaan kepentingan. Sehingga pelaksanaan asas keadilan tersebut dituangkan di dalam perjanjian yang berlaku dan memuat kehendak serta keadaan dari setiap pihak dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam perjanjian.

<sup>52</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan Surah Al- Hujurat 49:13

Q.S Al-Hadid (57): 25

لِيُقِيمَ وَالْمِيزَانَ الْكُتُبَ مَعَهُمْ وَأَنْزَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا لَقَدْ  
بِالْقِسْطِ النَّاسُ

Terjemahan:

*“Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan Bersama mereka al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”.*<sup>53</sup>

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

#### 5. Asas tertulis (*Al-kitabah*)

Hubungan asas tertulis atau *Al-kitabah* dengan penelitian ini terletak pada pencatatan perjanjian yang dituangkan dalam kontrak yang memuat ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak kreditur dan debitur yang melakukan kesepakatan. Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.

<sup>53</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan Surah Al-Hadid 57:25

Q.S Al-Baqarah (2):282

أَجَلٍ إِلَىٰ بَدَيْنٍ نَّمُتَ تَدَايِ إِذَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

جَ فَآكْتُبُوهُ مُسَمًّى

Terjemahan:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya”<sup>54</sup>*

Berdasarkan Q.S Al-Baqarah yang tertera menjelaskan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggungjawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu, dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunaimaka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminan. Dalam hukum perdata surat dapat dijadikan alat bukti jika terjadi wanprestasi dan perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum.

#### 6. Asas Kejujuran dan Kebebasan (*Ash Shidiq*)

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi Masyarakat dan

<sup>54</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahan Surah Al-Baqarah 2:282

lingkungannya sedangkan perjanjian yang mendatangkan *mudharat* dilarang.

Q.S Al-Ahzab (33):70

وَقُولُوا لِلَّهِ أَتَّقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

سَدِيدًا قَوْلًا

Terjemahan:

*“Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”*.<sup>55</sup>

#### 7. Asas Itikad baik (Asas Kepercayaan)

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata *Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.*

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang tengah serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.

Berdasarkan asas-asas yang telah dijelaskan diatas dalam kasus Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN BLP telah melanggar asas tertulis karena tergugat tidak menepati janji yang telah disepakati di dalam perjanjian diantara kedua belah pihak dimana dalam perjanjian, islam menunjukkan akan pemenuhan kewajiban terhadap janji tersebut sangatlah diperlukan, mengingat adanya individu maupun kelompok yang terlibat di dalamnya dan penerapan kepercayaan terhadap orang lain cukup diperlukan. janjinya sendiri.

<sup>55</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahan Surah Al-Ahzab 33:70

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022 PN BLP), peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian. Dimana para pihak terkadang melakukan wanprestasi berupa telat membayar apa yang telah diperjanjikan atau melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan sehingga mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak. Dengan adanya kerugian tersebut pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diterima.
2. Bentuk wanprestasi dalam kasus nomor 1/Pdt.G.S/2022 yaitu bentuk wanprestasi melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Dalam hal ini, dimana pihak tergugat tidak menepati janji sesuai kesepakatan yang telah dijanjikan sejak awal dan perjanjian yang dilakukan pihak penggugat dan tergugat merupakan kesepakatan yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak
3. Tinjauan hukum ekonomi Syariah dalam kasus nomor 1/Pdt.G.S/2022 terhadap wanprestasi yang terjadi yaitu amatlah

4. melenceng dari asas-asas atau hukum islam. Islam tidak memperbolehkan melakukan sebuah wanprestasi atau ingkar janji, namun pihak tergugat melakukan ingkar janji dalam suatu perjanjian, akibatnya dari salah satu pihak ada yang merasa dirugikan.

## **B. SARAN**

1. Bagi Majelis Hakim agar lebih melihat potensi penghasilan tergugat pada *ratio decidendi* putusan dari tergugat setelah terjadi eksekusi putusan agar tidak terjadi lagi wanprestasi.
2. Sebaiknya untuk mencegah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak harus mengetahui betul isi perjanjian dan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk tidak menciderai perjanjian yang telah disepakati tersebut dan melakukan penjadwalan utang kembali serta membuat *addendum* perjanjian di notaris.
3. Bahwa untuk utang yang nominalnya diatas 50 juta agar dibuat dengan akta autentik dan apabila terjadi wanprestasi diajukan gugatan sederhana untuk perkara dibawah 500 juta agar proses beracara lebih ringkas karena memakai hakim tunggal.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Emirzon Joni dan Muhamad Sadi Is, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, (Palembang: Penerbit Kencana, 2021)
- Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, Sunan Ibnu Majah. Jus 11 (Jakarta: Gema Insani, 2016).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu Jakarta, 2016)
- Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019)
- Marzuki, Peter Muhammad, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Mataram: Sinar Grafika, 2019)
- Sarosa, Samiaji, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021)
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHPerdara*, (Gejayan Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2019)
- Zulfa, M, *Hutang Piutang Dalam Islam: Sebuah Kontroversi Fenomena Riba*, (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2015)

### JURNAL

- Agustinar, dan Nanda Rini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi", *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No. 2* (2018): 150 (Diakses 17 Desember 2022). (<https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/9896>)
- Andra Almasari,dkk, "Tinjaun Yuridis Mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang (Studi Putusan Nomor : 129/PDT.G/PN KPG)", *Jurnal Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol 3, NO 1* (2023),
- Aziz, Abdul, dan Ramdansyah, "Esensi Utang Dalam Konsep Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol 4, No. 1* (2016): 126, (Diakses 17 Desember 2022). (<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1689>)
- Dsalimunthe, Dermina, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)", *Jurnal Al-Maqasid Vol 3 No. 1* (januari-Juni 2017): 13, (Diakses 15 Desember 2022). (<http://194.31.53.129/index.php/almaqasid/article/view/1444>)
- Dwi Aryanti Ramadhani, "Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Yuridis* 15 (17), 2012, [http://library.upnvj.ac.id/pdf/artikel/Artikel\\_jurnal\\_FH/Jurnal%20Yuri](http://library.upnvj.ac.id/pdf/artikel/Artikel_jurnal_FH/Jurnal%20Yuri)

- dis/jy-11-13-jun2011/jy-vol15-no17-des2012/35-50.pdf, (Diakses Jumat 07/0/2023).
- Gumanti, Retna, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara)", *Jurnal Pelangi Ilmu Vol 5, No. 1* (2013): 2, (Diakses 15 Desember 2022). (<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900/840>)
- Hendri, Jon, Khoiri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Hal Hutang Piutang", *Jurnal Cendekia Hukum Vol. 14 No. 2* (2018): 117, (Diakses 11 Desember 2022). (<http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekiahukum/issue/view/8>)
- Kusmayanti, Hazar, "Tindakan Hakim Dalam Perkara Gugatan Wanprestasi Akta Perdamaian (Kajian Pustaka Nomor 35/Pdt.G/2007/PN. Sal)", *Jurnal Komisi Yudisial Vol 14 No. 1* (April 2021): 100, (Diakses 15 Desember 2022). (<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/403>)
- Kusmayanti, Hazar, "Tindakan Hakim dalam Perkara Gugatan Wanprestasi Akta Perdamaian (Kajian Pustaka Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal)", *Jurnal Komisi Yudisial Vol. 14 No. 1* (April 2021): 99-116, (Diakses 11 Desember 2022). (<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/403/pdf>)
- Mauiyyad, Ubaidullah, "Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam", *Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman Vol 8 No. 1* (Juni 2015): 7, (Diakses 15 Desember 2022). (<https://www.jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/31/16>)
- Rizqy, Moch, Fahrur, "Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak", *Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Vol.30 No. 2* (Mei 2015): 283-284, (Diakses 11 Desember 2022). ([https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/4652/pdf\\_1/17403&ved=2ahUKEwiTp8HB8fD7AhWH1XMBHVSHCgoQFnoECAoQAQ&usq=A0vVaw0yLdNVlShqrnt4S3RKuHDJ](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/4652/pdf_1/17403&ved=2ahUKEwiTp8HB8fD7AhWH1XMBHVSHCgoQFnoECAoQAQ&usq=A0vVaw0yLdNVlShqrnt4S3RKuHDJ))
- Sinaga, Niru, Anita, dan Nurlely Darwis, "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Mitra Manajemen Vol 7, No. 2* (2015): 54-55, (Diakses 15 Desember 2022). (<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/534>)
- Yenni Fitria, "Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Perjanjian Utang Piutang Wanprestasi By Debtor In Receivable Debt Agreements", *Unes Journal Of Swara Justisia Vol 3 Issue 3, Oktober 2019* (diakses 13/04/2023).
- Yuswalina, "Hutang Piutang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin", *Jurnal Raden Fatah Vol 19 No. 2* (2013): 399, (Diakses 17 Desember 2022).

(<https://www.jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/31/16>)

Zulfa, Marina, dan Kasniah, “Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol 5 No. 1* (Juni 2022), (Diakses 17 Desember 2022).

(<https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/9896>)

Zulfatus, dkk, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Fatwa DSN MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000: Studi Kasus di BMT La Tansa Ponorogo”, *Jurnal of Islamic Banking Vol 2, No. 1* (Juni 2021): 19, (Diakses 27 Februari 2023).

(<http://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/JIB/article/view/201/134>)

## SKRIPSI

Astin Martia Dewi, “*Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Kasus Panglong Kayu di Desa Sritejokencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)*”, (Institut Agama Islam Negeri Metro), Skripsi, 2019.

Irvan Risqianto, “*Pembuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Putusan No. 199/PDT.G/2015/PN.YYK)*”, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Skripsi, 2016.

Sofyan Sauri, “*Analisis Putusan Nomor 565/PDT.G/2020.PA.JU Dalam Perkara Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), Skripsi, 2021.

Pijar Alif Rachmatul Islami, “*Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Ushul Fikih*”, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), Skripsi, 2016.

## WAWANCARA

Wawancara Aso Abdul Rahim selaku Pengacara Penggugat

Wawancara Asrianto selaku Tergugat

Wawancara H. Hasan Basri selaku Pengacara

Wawancara Imam Setyawan selaku Hakim Pengadilan Negeri Belopa

Wawancara Rosi selaku Penggugat

**REGULASI**

Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Menunda-Nunda  
Pembayaran



## LAMPIRAN I

### Surat keterangan telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Belopa



**PENGADILAN NEGERI BELOPA**  
Jl. Tomakaka Kel. Sabe Kec. Belopa Utara Kab. Luwu  
Telp. (0471) 3207765 Faksimili (0471) 3207765  
Website : <http://pn-belopa.go.id> Email : [pnbelopa@gmail.com](mailto:pnbelopa@gmail.com)

#### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Adha, S.H.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Belopa  
Unit kerja : Pengadilan Negeri Belopa

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Nurhaera Tuljannah Masdin  
Stambuk : 19 0303 0096  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Sekolah/Univ : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Telah Selesai melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Belopa, terhitung mulai tanggal 29 Maret 2023 s/d 29 Maret 2023 – Dalam rangka Penyusunan "Skripsi" Dengan judul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (STUDI PUTUSAN PN BLP NOMOR 1/PDT.G.S/2022)**.

Demikian surat keterangan ini, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belopa  
Pada tanggal 20 Juni 2023  
Ketua Pengadilan Negeri Belopa



**ANDI ADHA, S.H.**  
NIP. 19761201 200502 1 001

**LAMPIRAN II****Dokumentasi wawancara dengan Hakim yang memutus perkara****Nomor 1/Pdt.G.S/2022**

### LAMPIRAN III

#### Dokumentasi wawancara dengan Panitera Pengadilan Negeri Belopa



## LAMPIRAN IV

### Surat Pernyataan Perjanjian Kreditur dan Debitur



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
KECAMATAN LAROMPONG  
DESA RANTEBELU

Alamat : Desa Rantebelu Kec. Larompong Kode Pos 91997

#### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : **ASRIANTO**  
Tempat / Tanggal Lahir : Batu Lotong, 07-09-1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dusun Batu Lotong Desa Rantebelu Kec.Larompong Kab.Luwu

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya (**ASRIANTO**) **Benar** telah meminjam uang Pada Tahun 2020 sebanyak **Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)** kepada :

Nama : **ROSI**  
Tempat / Tanggal Lahir : Bulete, 31-12-1965  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dusun Batu Lotong Desa Rantebelu Kec.Larompong Kab.Luwu

Dan Saya **ASRIANTO** bersedia mengembalikan pinjaman tersebut kepada **Ibu ROSI** dalam jangka waktu **Lima bulan kedepan** terhitung sejak hari ini **Tgl 16 September 2021** sampai **Tgl 16 Februari 2022**. Dan apabila dalam jangka waktu tersebut Saya belum mampu menyelesaikan Hutang tersebut, maka akan dibicarakan kemudian.

Rantebelu, 16 September 2021  
Yang Membuat Pernyataan



#### *Saksi-Saksi :*

- |                               |    |
|-------------------------------|----|
| 1. Natsir (Kadus Batu Lotong) | 1. |
| 2. Sulfiani                   | 2. |
| 3. Ruhani                     | 3. |
| 4. Ukkas                      | 4. |

Mengetahui :  
Kepala Desa Rante Belu  
No. Reg/ 217/ KL/RB/IX/2021

**MUSRIADI S.Sos**


## Lampiran V

### Dokumentasi wawancara dengan Penggugat Rosi



## LAMPIRAN VI

### Dokumentasi wawancara dengan Tergugat Asrianto



**LAMPIRAN VII****Dokumentasi wawancara dengan Kuasa Hukum Penggugat**

**LAMPIRAN VIII****Dokumentasi wawancara dengan Kuasa Hukum Tergugat**

## LAMPIRAN IX

### Salinan Putusan Kasus Nomor 1/Pdt.G.S/2022

#### PUTUSAN

Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN Blp

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

#### I. Penggugat

Nama	: Rosi Binti H. Maming;
Tempat/Tanggal Lahir	: Batulotong/7 September 1990;
Tempat tinggal	: Dusun Batulotong, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya yaitu Aso Abdul Rahim, S.H., Ratsumiati K, S.H., M.H., dan Andi Baso Juli, S.H., masing-masing adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat & Pengacara Aso Abdul Rahim, S.H. & Associate Attorney Lembaga Bantuan Hukum TIPRI (LBH-TIPRI), beralamat di Jalan H. Andi Pangeran Blok F No. 1 Puri Permata Senga, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa dengan register Nomor 11/SK/Pdt/2022/PN Blp tanggal 21 Maret 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

#### LAWAN

#### II. Tergugat

Nama	: Asrianto Bin Saing Has;
Tempat/Tanggal Lahir	: Batulotong/7 Agustus 1990;
Tempat tinggal	: Batulotong, Rt/Rw 003/001 Kel./Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Pekerjaan	: Pedagang;

Dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya yaitu H. Hasan Basri, S.H., bertempat tinggal di Batulotong, Kelurahan Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum H Hasan Basri, S H & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa dengan register Nomor 16/SK/Pdt/2022/PN Blp tanggal 11 April 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 21 Maret 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Blp telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 September 2021 diketahui oleh Pemerintah Desa Rantebelu yaitu Kepala Desa Rantebelu sesuai nomor registrasi 217/KL/RB/IX/2021, tergugat membuat surat pernyataan yang inti pokoknya meminjam uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 21 September 2021 tergugat mengembalikan sebagian Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada penggugat;
2. Bahwa, selain tergugat meminjam uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tergugat juga mempunyai hutang kepada penggugat diantaranya sebagai berikut:
  - a. Tergugat telah dibayarkan oleh penggugat Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) berupa kredit motor metik warna hitam sampai sekarang motor tersebut dikuasai dan dipergunakan oleh tergugat;
  - b. Tergugat telah dibayarkan oleh penggugat Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) berupa perahu ikan beserta biaya perbaikan mesin perahu ikan tersebut Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) selanjutnya sampai dengan sekarang perahu ikan tersebut dikuasai dan dipergunakan serta dijual oleh tergugat.
3. Bahwa Penggugat sangat memiliki rasa tanggung jawab kekeluargaan sehingga memberikan kesempatan kepada Tergugat yang sudah secara langsung dan berulang kali disampaikan kepada pihak Tergugat agar uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp 4.100.000,- (empat juta seratus

ribu rupiah), dan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) jumlah keseluruhan Rp.32.100.000,- (tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) tersebut dapat diselesaikan lewat kekeluargaan, namun sampai sekarang ini Tergugat sama sekali mengabaikan sehingga Penggugat mengambil langkah serius berupa membuat laporan pengaduan tertanggal 21 Februari 2022 di polres luwu yang tujuan utamanya adalah diselesaikan dengan baik;

4. Bahwa akibat tindakan dari Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian materiil sesuai dalam surat pernyataan sebanyak Rp.32.100.000,- (tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah);
5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, Penggugat merasa sangat dipermalukan dan mengalami tekanan bathin yang luar biasa karena menjadi bahan cerita di desa tempat tinggal Penggugat sekarang yaitu di Dusun Batulotong, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan seolah olah Penggugat sangat dibodohi, oleh karena itu Penggugat mengalami kerugian immaterial yang apabila diukur dengan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat, secara tanggung renteng;
6. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Belopa menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
7. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
8. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Belopa berkenan memutuskan.

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara penggugat dan tergugat (surat pernyataan nomor registrasi 217/KL/RB/IX/2021 tertanggal 16 September 2021),
3. Menetapkan bahwa tergugat melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian/pernyataan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada Penggugat yaitu kerugian materiil sesuai dalam surat pernyataan dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp.32.100.000,- (tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immaterial yang apabila diukur dengan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat, secara tanggung renteng;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

#### **SUBSIDAIR**

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap prinsipalnya dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir maupun menyuruh kuasanya untuk hadir di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari sidang berikutnya, Penggugat telah datang menghadap prinsipalnya dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat hadir sendiri prinsipalnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak, namun upaya tersebut gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pada hari sidang berikutnya, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap prinsipalnya dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara Cegas dan terperinci serta Tidak merugikan kepentingan Hak/Hukum tergugat;
2. Bahwa wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji (breach of contract), secara etimologis berasal dari bahasa Belanda, yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian; Sehingga jelas, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;
3. Bahwa gugatan **Penggugat premature** Alasan hukumnya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi tapi belum pernah memberikan somasi kepada tergugat terlebih dahulu padahal menurut ketentuan, sebelum mengajukan gugatan wanprestasi debitur terlebih dahulu melayangkan Somasi, hal tersebut diatur dalam pasal 128 kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHperdata), Berbunyi:

*"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitar harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang di tentukan";*

**Sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik";**

4. Bahwa penggugat membuat perjanjian yang dimana tergugat tidak memahami isi perjanjian tersebut karena perjanjian sudah diketik tanpa memberikan kesempatan untuk mengoreksi isi perjanjian tersebut lalu disodokan untuk ditandatangani dan perjanjian hanya selembor saja dipegang oleh penggugat tanpa memberikan selembor berupa asli maupun bentuk Copy pada tergugat;

Dari rumusan Pasal 1238 KUHperdata di atas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji yaitu dalam hal ditetapkan suatu waktu didalam perjanjian, sehingga gugatan tidak Dapat Diterima;

5. Bahwa gugatan penggugat ***Error in persona***; Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara perdata: persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan (hal.111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi Mengandung error in persona;
6. Bahwa gugatan penggugat ***Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Alasan Hukumnya***:
- 1) Bahwa Tergugat Menikah di tahun 2012 berdasarkan Akta Nikah dari Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu Tanggal 15 Mei 2018 Nomor:215/01/XII/2012. Dan berpisah atau resmi cerai pada tanggal 7 Januari 2022 bertepatan dengan Tanggal 3 Jumadil akhir1443 H, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Belopa No. 633/Pdt.G/2021/PA.Blp adapun pinjaman uang Untuk Modal Usaha diberikan pada Sulfiani binti Syukur/ istri Tergugat pada bulan Oktober 2020; sehingga dengan tidak menarik Sulfiani binti Syukur/ mantan Istri tergugat dalam perkara ini sehingga sangat jelas ***kurang pihak (Plurium Litis Consortium)***;
  - 2) Bahwa dalil poin 2 bagian b halaman 3 penggugat mendalilkan tergugat telah menjual perahu ikan, sehingga dengan tidak menarik pembeli Perahu yang dimaksud (tergugat) harus dinyatakan tidak daapt diterima, ***kurang pihak (Plurium Litis Consortium), Putusan MA-RI no,2438.k/sip/1980***;

7. Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, Gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil, akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan **Cacat Formil** maka beralasan dan berdasar Hukum apabila Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima **NO (Niet Onvankelijk Verklaard)**;

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

##### **DALAM KONVENSI**

8. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta Tidak merugikan kepentingan Hak/Hukum tergugat;
9. Bahwa apa yang termuat dalam bagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang termuat dalam pokok perkara;
10. Bahwa dalil pengugat pada poin 1 halaman 3 mendalilkan tergugat membuat surat pengakuan hutang sangat mengada-ada yang jauh dari Fakta kebenaran karena sangat bertentangan dengan hati nurani Tergugat karena alasan hukumnya penggugatlah yang ke kantor desa membuat surat pengakuan hutang, di mana fakta sebenarnya Tergugat tidak pernah menerima uang pada Penggugat, tetapi penggugat memberikan uang tersebut pada Mantan istri Tergugat yang bernama **Sulfiani** (cucu penggugat);
11. Bahwa tergugat perlu meluruskan sedikit awal permasalahan yang ada kaitannya dengan Pengakuan hutang tersebut, bahwa pada tahun 2020 di makassar tergugat bersama istri menjalankan usaha toko campuran dan pada tahun 2021 tergugat dan Sulfiani (mantan istri tergugat) ada pertengkarannya kecil sehingga Sulfiani pamit pulang kampung dan diijinkan oleh tergugat;  
Selanjutnya, komunikasi lances setiap hari sekitar seminggu kemudian sulfiani membujuk tergugat melalui Telpon untuk dibuatkan perjanjian terkait uang yang dipinjam Sulfiani (istri tergugat) pada Penggugat senilai Rp50.000.000; (lima puluh juta Rupiah);
12. Bahwa pada tanggal 16 September 2021 tergugat dipanggil ke Kantor Desa Rantebelu kec. Iarompong kab. Luwu, **Sulfiani** (cucu penggugat) selaku peminjam uang hadir dalam pertemuan tersebut, sehingga dibuatkan Selebar Pengakuan Hutang oleh

aparatus Desa atas keinginan Penggugat dan pengakuan Hutang selebar tersebut dipegang oleh penggugat tanpa memberikan selebar berupa asli maupun bentuk Copy pada tergugat,

13. Bahwa tergugat mulai merasa Goyah, kalut dan bingung untuk mengambil keputusan sehingga istri memberikan solusi agar memasukkan Sertifikat tanah milik tergugat, pada tanggal 20 september 2021 tergugat bersama istri ke Bank BRI Unit Larompong Mencairkan uang senilai Rp50.000.000; (Lima puluh lima juta Rupiah); namun yang bisa ditarik hanya Rp45.000.000; (empat puluh lima juta rupiah);
14. Bahwa keesokan harinya setelah atau 5 hari dari kantor desa yaitu tepatnya pada hari selasa tanggal 21 september 2022 Mediasi pembayaran hutang Istri tergugat yang diantarkan oleh saudara kandung dari tergugat bernama Ukkas membawa uang senilai Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dilakukan dirumah kepala Desa Rantebelu Pak Musriadi selaku Mediator;
15. Bahwa adapun sisah pengambilan dari Bank Bri Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dipakai memodali kembali usaha di Makassar dengan ijin Sulfiani (mantan istri), walaupun dua bulan kemudian istri menikah lagi tanpa sepengetahuan atau tanpa perceraian dari Suami yang sah pada bulan 12 Desember 2021, dan setelah menikah barulah melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 22 Desember 2021 dan putusan pada tanggal 7 januari 2022, sehingga berhak untuk melaporkan dipolres Belopa pada 21 Desember 2022 No:SPKT/2860/XII/21;
16. Bahwa memutuskan berutang tanpa sepengetahuan pihak satu sama lain, maka utang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya sendiri (Pasal 93 ayat 1 KHI) Utang itu secara otomatis tidak bisa dibebankan kepada pasangan ataupun dilunasi dengan harta bersama (gono-gini);
17. Bahwa ***"apabila masih terdapat utang setelah perceraian, seperti utang KPR dan kredit yang digunakan demi kepentingan bersama atau keluarga, maka pelunasannya menjadi tanggung jawab mantan suami-istri atau dapat dibebankan kepada harta bersama (Pasal 93 ayat 2 KHI)"***;

18. Dalam yurisprudensi "**Cerai Tidak Menghapus Utang**" tanggal 6 September 2008, MA membuat keputusan bahwa **"MA berpendapat utang yang dibuat oleh para pihak pada saat perkawinan sedang berlangsung, maka hutang tersebut menjadi beban dan tanggung jawab bersama, sehingga sita jaminan terhadap harta bersama (gono-gini) adalah sah dan berharga"**;
19. Bahwa Asas kemitraan ini dipakai pula menyangkut kepemilikan harta dan hutang yang diperoleh selama perkawinan. Dalam UU Perkawinan, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai **Harta Bersama**, yakni harta milik bersama antara suami dan istri yang dihasilkan selama hidup dalam perkawinan. Harta Bersama ini dibedakan dari Harta Bawaan yang mana harta bawaan berupa harta yang diperoleh masing-masing pihak sebelum perkawinan termasuk warisan, hadiah atau sodaqah dan dalam **UU Perkawinan maupun dalam KHI**, ditetapkan bahwa **"jika terjadi perceraian maka harta bersama dan Hutang akan dibagi secara adil"**;
20. Bahwa gugatan penggugat pada poin 2 bagian a dan b halaman 3, sangat mengada-ada dan tidak benar adanya alasan hukumnya.
  - a. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat pada poin 2 bagian a sangat tidak jelas (kabur) patut dikesampingkan;
  - b. Bahwa pada poin 2 bagian b sangat tidak benar karena pada Faktanya tergugat pada saat itu ingin membuat perahu tetapi modal tidak mencukupi karena tergugat hanya bermodal sebesar Rp3.500.000; (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa biaya dibutuhkan untuk membuat perahu lebih dari itu, adapun uang yang dimaksud bukanlah berupa pinjaman karena pada saat itu hanya uang tambahan untuk membantu saja yang diberikan dari mantan Istri tergugat bernama Sulfiani dan tergugat tidak pernah merasa meminjam pada penggugat.
  - c. Bahwa penggugat ingin menyembunyikan kebenaran dengan membalikkan fakta sesungguhnya yang sangat bertentangan dengan hukum karena Dan setelah tergugat menguasai tersebut selama 6 bulan, tergugat dan sulfiani tinggal di depan rumah penggugat dimana rumah itu juga milik penggugat kemudian bertengkar dengan Istri Tergugat dimana tergugat tak

mengetahui secara pasti apa permasalahannya sehingga tergugat bersama Istrinya (sulfiani) diusir dari rumah tersebut dan kemudian penggugat meminta modal untuk pembuatan perahu, tergugat merasa kaget karena setahu tergugat itu hanya uang tambahan dari Istri tergugat, kemudian tergugat membawa perahu tersebut naik kesungai kecil dimana dekat rumah penggugat dan tergugat agar tergugat bisa memperbaiki rumah yang akan di tempati, alangkah kagetnya tergugat, saat perahu tersebut dipakai **Jumardi** dan kejadian tersebut pada tahun 2016, kemudian tergugat bertemu dengan Jumardi menanyakan perahu tersebut, dan keterangan jumardi bahwa perahu tersebut dibeli dari penggugat/Rosi, setelah diketahui telah dijual penggugat berusaha memberikan tergugat Rp500,000; (lima ratus ribu rupiah) tapi ditolak dengan alasan kecewa karena menjual perahu tanpa sepengetahuan tergugat;

21. Bahwa gugatan penggugat Poin 3 halaman 3 mendalilkan telah sudah berulang kali menyampaikan secara langsung kepada tergugat sehingga telah melakukan pengaduan tertanggal 21 Februari 2022 Dipolres luwu dengan tujuan penyelesaian dengan baik, sangat tidak benar mangada-ada karena pada faktanya penggugat tidak pernah menyampaikan secara lisan maupun teguran secara tertulis (somasi) dan terkait motor dan perahu baru diketahui tergugat saat gugatan tersebut diterima dari Pengadilan Negeri Belopa melalui Juru sita;
22. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi tanpa memberikan somasi lebih awal kepada tergugat, menurut ketentuan, sebelum mengajukan gugatan wanprestasi debitur terlebih dahulu melayangkan Somasi, hal tersebut diatur dalam pasal 128 kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Berbunyi:
 

*"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dan perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang tentukan";*
23. **Bahwa Sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-**

*undang bagi mereka yang nembuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik\*.*

24. Bahwa Tergugat juga membantah dan menolak serta sangat keberatan atas dalil gugatan Penggugat pada **posita angka 4, 5, 6, 7, 8 dan angka 9** karena lagi-lagi dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum; **Alasan Hukurnnya:**
25. Bahwa Tergugat tidak pernah mendapatkan surat pernyataan maupun copyan hanya dipegang sepihak oleh penggugat dan juga dengan surat pernyataan tersebut hanya membebaskan kepada tergugat saja tanpa melibatkan Mantan istri tergugat sehingga surat pernyataan tersebut tidak sah menurut hukum;
26. Bahwa oleh karena itu, maka dalam perkara ini tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan dalil oleh Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, demikian juga tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan alasan oleh Penggugat untuk menuntut ganti rugi Materiil maupun immaterial kepada Tergugat, karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

#### **DALAM REKONVENS**

27. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
28. Bahwa Penggugat Rekonvensi secara fakta adalah pemilik perahu dimana telah mengeluarkan banyak biaya pembuatan perahu ikan dan pada tahun 2016 telah menjual oleh Tergugat Rekonvensi pada Jumardi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, sehingga sangat bertentangan hukum;
29. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi, selama ini membuat penggugat rekonvensi tidak pulang pergi Makassar untuk mengurus di kantor desa sehingga usaha warung tidak berjalan

- dengan baik sehingga tutup buku yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
30. Bahwa akibat perbuatan penggugat/Tergugat rekonsensi menjual perahu ikan tersebut sangat merugikan Penggugat Rekonsensi, sehingga kalau ditaksir kerugian tersebut apabila dipakai melaut menghasilkan Rp1.000.000 (seratus ribu rupiah) per harinya sehingga setiap bulannya sekitar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dikalikan sejak tahun 2016 sampai saat ini yaitu tahun 2022 atau selama 6 tahun dan atau 72 bulan, sehingga kerugian sekitar  $Rp3.000.000 \times 72 \text{ bulan} : Rp216.000.000$  (dua ratus enam belas juta rupiah);
31. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat rekonsensi, yang telah mengambil langkah serius dengan melaporkan Penggugat rekonsensi ke Polres luwu pada tanggal 21 Februari 2022 membuat penggugat rekonsensi juga merasa sangat tertekan bathin sangat serius, dimana jauh sebelumnya mantan istri menikah tanpa sepengetahuan suami yang sah secara hukum (Penggugat rekonsensi) dan juga sampai saat ini anak bernama KISWAH NUR JANNAH usia 7 tahun yang bersekolah di Madrasah Ittidayyah (MI) No. 43 batulotong yang dihasilkan dari buah pernikahan antara penggugat rekonsensi dengan Sulfiyani binti Syukur dibawa pergi Mantan istri Penggugat Rekonsensi, dan juga saat ini Penggugat rekonsensi sudah tidak bekerja, ditambah lagi digugat wanprestasi, sehingga kalau diukur secara penyakit mungkin beban bathin penggugat rekonsensi Sudah komplikasi, dengan demikian mengalami kerugian Immaterial apa bila di ukur dengan uang sebesar Rp.212.501.000 (dua ratus dua belas juta lima ratus seribu rupiah);
32. Bahwa Berdasarkan pada keseluruhan uraian di atas, maka dimohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Belopa Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadill dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

**DALAM EKSEPSI**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya,

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, **NO (niet orlvankelijk verklaard)**;
3. Menghukum pengugat untuk membayar semua yang timbul akibat perkara ini,

#### **DALAM REKONVENSİ**

4. Mengabulkan Gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian Materiil secara tunai Rp50.000.000; (lima puluh juta rupiah) ditambah Rp216.000.000 (dua ratus enam belas juta rupiah), dengan **Total Rp266.000.000**; (dua ratus enam puluh enam juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk mengganti kerugian Immaterial apabila di ukur secara uang Rp212.501.000 (dua ratus dua belas juta lima ratus seribu rupiah); yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh tergugat rekonvensi;
7. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat Rekonvensi;

#### **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan antara Asrianto dengan Rosi yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rantebeluru tanggal 16 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Sejumlah Uang yang ditandatangani oleh Asrianto dan diberi cap jempol oleh Rosi tanggal 21 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang berupa fotokopi tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan di persidangan, yaitu:

1. Saksi **Susandi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa Saksi pernah membeli perahu ikan dari Tergugat,

- Bahwa Saksi mengetahui ada uang milik Penggugat yang digunakan untuk memperbaiki perahu tersebut,
  - Bahwa Saksi mengetahuinya dari Penggugat sekitar 10 (sepuluh) hari yang lalu,
  - Bahwa Saksi tidak melihat proses perbaikan perahu tersebut,
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui perahu yang dimiliki Tergugat tersebut didapatkan dari mana,
  - Bahwa perahu yang dibeli oleh Saksi dari Tergugat hanya digunakan selama 2 (dua) bulan oleh Saksi, karena setelah itu perahu tersebut dilakukan tukar tambah dengan perahu lain;
  - Bahwa Saksi melakukan tukar tambah perahu tersebut pada tahun 2021, namun Saksi lupa tanggal dan bulannya,
2. Saksi **Sahrul**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada masalah terkait dengan uang;
  - Bahwa awalnya Saksi sedang bertamu di rumah Penggugat, dan Saksi melihat Penggugat sedang membawa uang yang dibungkus dengan kantong kain, namun Saksi lupa terkait waktu kejadiannya;
  - Bahwa pada saat itu yang ada di rumah Penggugat hanyalah Penggugat, suami Penggugat, dan Saksi sendiri;
  - Bahwa penyerahan uang tersebut tidak dilakukan di rumah Penggugat, melainkan di rumah orang tua Tergugat, dan Saksi tidak ikut saat proses penyerahan uang tersebut kepada Tergugat, sehingga Saksi tidak melihat proses penyerahannya;
  - Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya Surat Pernyataan Hutang antara Asrianto dengan Rosi yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rantebelu tanggal 16 September 2021;
  - Bahwa Saksi mengetahui surat pernyataan tersebut waktu bertamu di rumahnya Penggugat bersamaan saat Penggugat membawa uang dalam kantong kain yang akan diserahkan kepada Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui uang yang dibawa Penggugat untuk diserahkan kepada Tergugat pada waktu itu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah diberitahu oleh Penggugat pada saat Saksi bertamu ke rumah Penggugat waktu itu,
  - Bahwa pada waktu itu Saksi ingin meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun tidak

diberikan oleh Penggugat, karena pada waktu itu Penggugat bilang kalau Tergugat sudah meminjam uang kepadanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saat itu Penggugat baru akan menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena sering bertemu di pasar;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Penggugat adalah menjual *koteng* (siput) di pasar;

3. Saksi **Sherina**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah motor;
- Bahwa motor yang digunakan oleh Tergugat itu belum dilunasi pembayarannya kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat Saksi berada di rumah Penggugat, saat itu Saksi Sulfiani yang statusnya masih menjadi istri Tergugat datang ke rumah Penggugat ingin meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) untuk melunasi motor yang digunakan oleh Tergugat, karena waktu itu motor tersebut akan ditarik oleh dealer, namun terkait waktu kejadiannya Saksi lupa terkait tanggal, bulan, dan tahunnya;
- Bahwa setahu Saksi motor yang digunakan oleh Tergugat tersebut berwarna hitam, namun Saksi tidak mengetahui merek dan jenis motornya;
- Bahwa setahu Saksi motor tersebut sampai sekarang masih digunakan oleh Tergugat, karena Saksi pernah melihat Tergugat mengendarai motor tersebut;

4. Saksi **Sulfiani**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kalau yang meminjam uang kepada Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengakui kalau yang awalnya datang kepada Penggugat untuk meminjam uang tersebut adalah dirinya, dan pada waktu itu sudah disetujui oleh Penggugat, namun pada waktu Saksi akan mengambil uangnya, Penggugat berubah pikiran dan tidak mau memberikan uangnya dengan alasan karena antara Tergugat dengan Saksi sering terjadi pertengkeran, Penggugat takut kalau kelak uangnya tidak kembali, akhirnya Saksi kembali ke rumah dan menceritakan hal

tersebut kepada Tergugat, setelah itu Tergugat sendiri yang datang menemui Penggugat untuk meminjam uang tersebut;

- Bahwa pada akhirnya Penggugat mau meminjamkan uang tersebut kepada Tergugat, karena Saksi diberitahu oleh Penggugat kalau uang itu yang pinjam adalah Tergugat, dan yang akan menanggung ke depannya juga adalah Tergugat sendiri, oleh karena itu Penggugat bersedia meminjamkan uang tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa uang tersebut diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dalam bentuk tunai;
- Bahwa Saksi melihat proses penyerahan uang tersebut;
- Bahwa pada waktu itu penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah mertua Saksi;
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut, di rumah itu ada orang tua Saksi, ada orang tua Tergugat, ada ipar Saksi, ada Penggugat, dan ada Saksi dan Tergugat juga;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya Surat Pernyataan Hutang antara Asrianto dengan Rosi yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rantebelu tanggal 16 September 2021;
- Bahwa pada saat dilakukan pembuatan surat pernyataan tersebut, Saksi juga berada di situ dan ikut tanda tangan sebagai saksi, begitu pula dengan Tergugat yang juga berada di situ, dan tanda tangan yang ada di surat pernyataan tersebut adalah benar Tergugat sendiri yang melakukan tanda tangan;
- Bahwa setahu Saksi ketika Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk meminjam uang tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan pada bulan April tahun 2020;
- Bahwa antara peminjaman uang tersebut dengan pembuatan surat pernyataan tersebut yang lebih dulu terjadi adalah peminjaman uang tersebut, baru setelah itu dibuatkan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa uang tersebut oleh Tergugat digunakan untuk membuka usaha jual barang campuran di Makassar, namun setelah Saksi bercerai dengan Tergugat, toko tersebut diserahkan kepada Tergugat dan dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi toko tersebut sekarang sudah dijual oleh Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui waktu pastinya kapan;
- Bahwa Saksi menikah dengan Tergugat pada tahun 2012 dan bercerai dengan Tergugat pada tanggal 7 Januari 2022;

- Bahwa sebelum terbit akta cerainya, toko tersebut sudah dijual terlebih dahulu oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Saksi,
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang hasil penjualan toko tersebut oleh Tergugat digunakan untuk apa,
- Bahwa setahu Saksi toko tersebut dijual dengan harga sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sampai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dijualnya kepada keponakan dari Tergugat sendiri, dan Saksi mengetahui hal tersebut dari tetangga,
- Bahwa setahu Saksi sisa hutang yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal pembayaran cicilan hutang yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun seingat Saksi pembayaran cicilan tersebut bersamaan dengan waktu Tergugat dan Saksi meminjam uang ke bank untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat;
- Bahwa yang mengajak untuk meminjam uang ke bank tersebut adalah Tergugat sendiri, dan sertifikat yang diagungkan ke bank untuk meminjam uang tersebut adalah miliknya Tergugat yang didapat dari warisan orang tua Tergugat;
- Bahwa pada saat melakukan pinjaman uang ke bank tersebut, uang yang dapat dicairkan tidak genap Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun hanya sekitar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa dari uang hasil peminjaman ke bank tersebut, yang digunakan untuk membayar hutang kepada Penggugat hanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan di rumahnya kepala desa, namun Saksi lupa waktu kejadiannya,
- Bahwa pada saat pembayaran di rumahnya kepala desa tersebut, Saksi juga ikut hadir di sana bersama dengan kakak dari Tergugat yang bernama Ukkas, kemudian ada Penggugat dan ada bapak kepala desa, namun tidak ada Tergugat,
- Bahwa yang membawa uangnya pada waktu itu adalah Saudara Ukkas,
- Bahwa waktu pembayaran tersebut juga sudah dibuatkan kuitansinya, Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,

Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sulaiman tanggal 14 April 2022, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 14/AC/2022/PA.Blp antara Sulfiani binti Syukur dengan Asrianto bin Saing Has tanggal 7 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Tanda Terima Kutipan Akta Nikah antara Asrianto dengan Sulfiani tanggal 1 November 2012, selanjutnya diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang berupa fotokopi tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan di persidangan, yaitu:

1. Saksi **Sulaiman**, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), selain itu Saksi juga mempunyai pekerjaan sampingan, yaitu biasa di kebun;
  - Bahwa Saksi pernah membuat perahu, waktu itu Tergugat meminta kepada Saksi untuk dibuatkan sebuah perahu pada tahun 2016;
  - Bahwa Tergugat pada waktu itu memberikan bahan-bahan untuk membuat perahu kepada Saksi;
  - Bahwa perahu yang dibuat pada saat itu hanya 1 (satu) buah saja;
  - Bahwa biaya pembuatan perahu tersebut kalau diuangkan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan untuk bahannya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) juga;
  - Bahwa Saksi sudah tidak tahu di mana perahunya sekarang,
  - Bahwa setahu Saksi perahu tersebut digunakan oleh Tergugat hanya sekitar 1 (satu) tahun saja;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan uang ataupun bahan untuk pembuatan perahu tersebut kepada Saksi;
  - Bahwa perahu tersebut berwarna abu-abu dengan list hitam,
  - Bahwa setahu Saksi perahu tersebut pernah digunakan oleh Saksi Jumardin Hasan;
  - Bahwa perahu tersebut berjenis bako-bako dengan panjang sekitar 9 (sembilan) meter, sedangkan lebarnya Saksi tidak tahu,
  - Bahwa jenis kayu yang digunakan untuk membuat perahu tersebut adalah kayu jati putih;
  - Bahwa Saksi menjadi kakak ipar Tergugat sejak tahun 1989;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat menikah pada tahun 2012;
  - Bahwa ketika pembuatan perahu milik Tergugat, pada waktu itu Tergugat masih menjadi suami dari Saksi Sulfiani;
  - Bahwa setahu Saksi ada 2 (dua) perahu di rumah Tergugat, yang satu berwarna abu-abu dan yang satunya lagi berwarna putih;
  - Bahwa perahu yang dijual oleh Penggugat kepada Saksi Jumardin Hasan adalah perahu yang pertama, perahu tersebut yang membuat adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa perahu tersebut dijual kepada Saksi Jumardin Hasan pada tahun 2017;
  - Bahwa Saksi tidak melihat sendiri Penggugat menjual perahu tersebut kepada Saksi Jumardin Hasan;
  - Bahwa perahu tersebut sekarang ada di Baluputih, sekarang perahu tersebut berwarna putih, kalau dulunya berwarna abu-abu;
  - Bahwa perahu satunya yang berwarna putih tersebut adalah miliknya Saudara Ukkas, dan yang membuat adalah Saksi juga;
2. Saksi **Miharuddin**, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui terkait perahu yang dimiliki oleh Tergugat;
  - Bahwa perahu tersebut berwarna abu-abu dengan list hitam;
  - Bahwa pekerjaan Saksi adalah melaut (nelayan);
  - Bahwa sekarang Tergugat sudah tidak memakai perahu tersebut;
  - Bahwa Saksi mengenal Saksi Jumardin Hasan;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Jumardin Hasan menggunakan perahu tersebut ketika sedang melaut;
  - Bahwa ketika Saksi tanyakan kepada Saksi Jumardin Hasan, dia bilang kalau perahu tersebut dia beli dari Ibu Rosi (Penggugat) dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tahun 2016, namun Saksi tidak pernah mengonfirmasi hal tersebut kepada Penggugat;
  - Bahwa perahu tersebut berjenis bako-bako dengan panjang sekitar 9 (sembilan) meter, sedangkan lebar dan tingginya Saksi tidak tahu;
  - Bahwa perahu tersebut adalah perahu motor;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat mempunyai perahu tersebut sejak awal tahun 2016;
  - Bahwa Saksi mengetahui perahu yang dimiliki oleh Tergugat dibuat oleh Saksi Sulaiman;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat mendapatkan uang yang digunakan untuk pembuatan perahu tersebut dari mana;
  - Bahwa Saksi menjadi kakak ipar Tergugat sudah sejak lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
  - Bahwa ketika pembuatan perahu milik Tergugat, pada waktu itu Tergugat masih menjadi suami dari Saksi Sulfiani;
3. Saksi **Jumardin Hasan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah membeli perahu dari Penggugat sekitar tahun 2016;
  - Bahwa perahu yang Saksi beli dari Penggugat berjenis bako-bako dengan 1 (satu) buah mesin bertenaga 10 PK berwarna abu-abu kombinasi hitam;
  - Bahwa Saksi membeli perahu tersebut dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dibayar secara cicil sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing cicilannya dibayarkan pada tahun 2016, namun Saksi lupa tanggal dan bulannya;
  - Bahwa Saksi ketika membeli perahu tersebut langsung membayarnya kepada Penggugat (Ibu Rosi);
  - Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya 1 (satu) hari sebelum terjadinya transaksi jual beli perahu tersebut, Penggugat datang ke rumah Saksi untuk menawarkan perahu tersebut kepada Saksi;
  - Bahwa perahu tersebut sudah Saksi jual kembali dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pada tahun 2017;
4. Saksi **Jumardi M.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui terkait perahu yang dimiliki oleh Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui perahu yang dimiliki Tergugat didapat tidak dengan membeli, melainkan dibuatnya sendiri;
  - Bahwa yang membuat perahu tersebut waktu itu adalah Pak Sulaiman;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi ikut mengambil kayu putih yang digunakan untuk membuat perahu tersebut dan Saksi juga hadir pada saat pembuatan perahu tersebut;
  - Bahwa Tergugat mempunyai 2 (dua) perahu, yang pertama perahu warna abu-abu dan yang kedua perahu warna putih;

- Bahwa yang benar-benar Saksi ketahui perahu yang dimiliki Tergugat adalah yang berwarna abu-abu, sedangkan perahu yang berwarna putih setahu Saksi adalah milik Ukas;
- Bahwa Saksi mengiranya kedua perahu itu milik Tergugat karena kedua perahu tersebut sering diletakkan di belakang rumah Tergugat, namun yang biasa dipakai Tergugat adalah perahu yang berwarna abu-abu;
- Bahwa perahu yang pertama kali dibuat oleh Pak Sulaiman adalah perahu yang berwarna abu-abu;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu itu untuk pembuatan perahu memang ada biayanya, namun Saksi tidak mengetahui berapa dan dari mana biaya itu diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Para Pihak adalah Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Pernyataan Hutang antara Asrianto (Tergugat) dengan Rosi (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rantebelu tanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatannya, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban yang di dalamnya terdapat eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Prematur, Gugatan Penggugat *Error in persona*, dan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan selain itu dalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat juga terdapat rekonvensinya, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dijelaskan bahwa, "*Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi dan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya telah menyimpang dari hukum acara penyelesaian gugatan sederhana, sehingga tidaklah beralasan hukum, oleh karena itu seluruh eksepsi dan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Pernyataan antara Asrianto dengan Rosi yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rantebelu tanggal 16 September 2021 dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kuitansi Pembayaran Sejumlah Uang yang ditandatangani oleh Asrianto dan diberi cap jempol oleh Rosi tanggal 21 September 2021, selain itu Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu Saksi Susandi, Saksi Sahrul, Saksi Sherina, dan Saksi Sulfiani;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 berupa Surat Pernyataan atas nama Sulaiman tanggal 14 April 2022, bukti surat bertanda T-2 berupa Akta Cerai Nomor: 14/AC/2022/PA.Blp antara Sulfiani binti Syukur dengan Asrianto bin Saing Has tanggal 7 Januari 2022, dan bukti surat bertanda T-3 berupa Tanda Terima Kutipan Akta Nikah antara Asrianto dengan Sulfiani tanggal 1 November 2012, selain itu Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu Saksi Sulaiman, Saksi Miharuddin, Saksi Jumardin Hasan, dan Saksi Jumardi M.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Sahrul yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Sahrul mengetahui bahwa Tergugat

telah meminjam uang kepada Penggugat berdasarkan dari keterangan Penggugat ketika Saksi Sahrul bertamu di rumah Penggugat, bahwa pada waktu itu Penggugat bilang kalau Tergugat sudah meminjam uang kepadanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saat itu Penggugat baru akan menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat, dan Saksi Sahrul melihat sendiri Penggugat membawa sekantong kain berisikan uang yang akan diserahkan kepada Tergugat, namun Saksi Sahrul tidak ingat waktu kejadiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Pernyataan antara Asrianto (Tergugat) dengan Rosi (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rantebeluru tanggal 16 September 2021 diterangkan bahwa Tergugat mengakui telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2020 yang kemudian diteguhkan dengan surat pernyataan tentang pengakuan hutang tersebut dengan jangka waktu pengembalian selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sahrul dan bukti surat bertanda P-1 tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa memang benar Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2020 yang kemudian diteguhkan dengan surat pernyataan hutang tersebut dengan jangka waktu pengembalian selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022, sehingga perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu menyangkut kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-2 berupa Akta Cerai Nomor: 14/AC/2022/PA.Blp antara Sulfiani binti Syukur dengan Asrianto bin Saing Has tanggal 7 Januari 2022 dan bukti surat bertanda T-3 berupa Tanda Terima Kutipan Akta Nikah antara Asrianto dengan Sulfiani tanggal 1 November 2012 diterangkan bahwa antara Tergugat dengan Saksi Sulfiani (mantan istri Tergugat) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 November 2012 dan mulai bercerai pada tanggal 7 Januari 2022, sehingga pada waktu Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) statusnya masih menjalin hubungan perkawinan dengan Saksi Sulfiani (mantan istri Tergugat).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Sulfiani yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mau meminjamkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Tergugat, karena Saksi Sulfiani diberitahu oleh Penggugat kalau uang itu yang pinjam adalah Tergugat, dan yang akan menanggung ke depannya juga adalah Tergugat sendiri, oleh karena itu Penggugat bersedia meminjamkan uang tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Sulfiani tersebut di atas meskipun tidak disumpah, namun bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Pernyataan antara Asrianto (Tergugat) dengan Rosi (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rantebelu tanggal 16 September 2021 dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kuitansi Pembayaran Sejumlah Uang yang ditandatangani oleh Asrianto dan diberi cap jempol oleh Rosi tanggal 21 September 2021 yang menerangkan bahwa Tergugat mengakui bahwa dirinya telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bersedia akan melunasinya, sedangkan Saksi Sulfiani hanyalah sebagai salah 1 (satu) saksi dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, meskipun perjanjian tersebut dibuat pada waktu Tergugat masih menjalin hubungan suami istri dengan Saksi Sulfiani, namun oleh karena yang melakukan dan menandatangani perjanjian tersebut adalah Tergugat, sedangkan Saksi Sulfiani hanyalah sebagai salah 1 (satu) saksi dalam perjanjian tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan oleh karena itu perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik, dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) yang berbunyi, "menetapkan bahwa

Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian/pernyataan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa, *“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu penkatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”*, jadi pada intinya wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian, sedangkan bentuk wanprestasi tersebut dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa, *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari penkatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Pernyataan antara Asrianto (Tergugat) dengan Rosi (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rantebelu tanggal 16 September 2021 diterangkan bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2020 yang kemudian diteguhkan dengan surat pernyataan hutang tersebut dengan jangka waktu pengembalian selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena dalam surat pernyataan pengakuan hutang sudah diteguhkan bahwa Tergugat bersedia akan mengembalikan uangnya dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022, maka secara teoritis dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan tersebut, maka keadaan lalai itu terjadi dengan sendirinya, dan oleh karena sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tetap tidak melakukan prestasinya, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, dan oleh karena itu petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 4 (empat) yang menyatakan bahwa, "menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada Penggugat yaitu kerugian materiil sesuai dalam surat pernyataan dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp32.100.000,00 (tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah)", Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kuitansi Pembayaran Sejumlah Uang yang ditandatangani oleh Asrianto (Tergugat) dan diberi cap jempol oleh Rosi (Penggugat) tanggal 21 September 2021 diterangkan bahwa Tergugat telah membayar sebagian hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan oleh karena hal tersebut tidak disangkal oleh Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah sah juga sebagai pengakuan dari Tergugat, sehingga benar bahwa sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 306 RBg dijelaskan bahwa, "*Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya*", hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1905 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Susandi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Susandi mengetahui ada uang milik Penggugat yang digunakan untuk memperbaiki perahu milik Tergugat, namun Saksi Susandi tidak mengetahui sendiri secara langsung, melainkan dirinya mengetahui dari Penggugat sekitar 10 (sepuluh) hari yang lalu sejak Saksi Susandi memberikan keterangannya tersebut di persidangan, oleh karena keterangan saksi tersebut hanyalah berdiri sendiri dan tanpa didukung dengan alat bukti yang lain, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan Saksi Susandi tersebut patut untuk dikesamping;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan keterangan Saksi Sherina yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Saksi Sherina berada di rumah Penggugat, saat itu Saksi Sulfiani yang statusnya masih menjadi istri Tergugat datang ke rumah Penggugat ingin meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp4 100 000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) untuk melunasi motor yang digunakan oleh Tergugat, karena waktu itu motor tersebut akan ditarik oleh dealer, namun terkait waktu kejadiannya Saksi Shenna lupa terkait tanggal,

bulan, dan tahunnya, oleh karena keterangan saksi tersebut hanyalah berdiri sendiri dan tanpa didukung dengan alat bukti yang lain, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan Saksi Sherina tersebut juga patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jumardi M. yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Jumardi M. mengetahui terkait perahu yang dimiliki oleh Tergugat adalah perahu yang dibuat oleh Saksi Sulaiman, namun oleh karena keterangan saksi tersebut hanyalah berdiri sendiri dan tanpa didukung dengan alat bukti sah yang lain, serta tidak ada relevansinya dengan Jawaban Tergugat dalam perkara *a quo* untuk membuktikan bahwa terkait biaya pembuatan/perbaikan perahu tersebut adalah menggunakan uang milik Tergugat sendiri atau meminjam dari Penggugat, sehingga terhadap keterangan Saksi Jumardi M. tersebut Hakim tidak terikat untuk mempertimbangkannya dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Februari 1990 dijelaskan bahwa, "*Bukti surat yang hanya merupakan pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka Pengadilan*", sehingga terhadap bukti surat bertanda T-1 berupa Surat Pernyataan atas nama Sulaiman tanggal 14 April 2022, oleh karena Saksi Sulaiman yang dihadirkan dalam persidangan diambil keterangannya tanpa disumpah, maka tidaklah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga tidak cukup kuat untuk mendukung bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim tidak terikat untuk mempertimbangkan bukti surat bertanda T-1 tersebut, sehingga terhadap bukti surat bertanda T-1 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Miharuddin yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Miharuddin pernah melihat Saksi Jumardin Hasan menggunakan perahu milik Tergugat ketika sedang melaut, dan ketika ditanyakan kepada Saksi Jumardin Hasan, perahu tersebut dia beli dari Ibu Rosi (Penggugat) dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tahun 2016, keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Jumardin Hasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Jumardin Hasan pernah membeli perahu berjenis bako-bako dengan 1 (satu) buah mesin bertenaga 10 PK berwarna abu-abu kombinasi hitam dari Penggugat sekitar tahun 2016 dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun dari keterangan saksi-saksi tersebut hanyalah keterangan Saksi Jumardin Hasan

yang diambil keterangannya di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidaklah cukup kuat untuk saling menguatkan, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat hanya dapat membuktikan bahwa sisa hutang yang dimiliki oleh Tergugat dan harus dikembalikan kepada Penggugat adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian tanpa bermaksud untuk mengubah substansi atau isi petitum gugatan Penggugat dan/atau melakukan ultra petita, serta agar ke depannya putusan ini dapat dilaksanakan sehingga tidak mengakibatkan putusan yang *non-executable*, Hakim memandang perlu untuk memperbaiki petitum gugatan Penggugat poin 4 (empat) ini, sehingga berbunyi, "menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada Penggugat yaitu kerugian materil sesuai dalam surat pernyataan dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)", dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat poin 4 (empat) tersebut dinyatakan dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian immateril secara jelas dan terperinci, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat poin 5 (lima) tidak cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 6 (enam), yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, Hakim akan mempertimbangkannya di akhir setelah petitum-petitum gugatan Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 7 (tujuh), yaitu menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding maupun kasasi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) yang menjelaskan bahwa putusan serta merta dapat dikabulkan apabila adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan

putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan mengacu pada Pasal 191 ayat (1) RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta, oleh karena dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan ataupun mengajukan bukti-bukti yang dapat menjamin akan hal itu melalui bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat poin 7 (tujuh) tersebut tidak cukup beralasan hukum, sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a Rv dijelaskan bahwa *"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhitung tidak memenuhi hukum tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa"*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah untuk menghukum Tergugat melaksanakan kewajibannya berupa membayar sejumlah uang yang telah dipinjamnya dari Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pemberian hukuman untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat tidaklah dapat dilakukan, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 8 (delapan) tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, untuk itu kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 6 (enam) dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan secara sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Pasal 1238, Pasal 1243 Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1905 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian;

2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat (Surat Pernyataan tanggal 16 September 2021);
3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Surat Pernyataan tanggal 16 September 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada Penggugat yaitu kerugian materil sesuai dalam surat pernyataan dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 oleh Imam Setyawan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Belopa, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arrang Baturante, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t. t. d

t. t. d

Arrang Baturante, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK .....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp400.000,00;
4. PNBP Relas .....	:	Rp20.000,00;
5. PNBP Surat Kuasa .....	:	Rp10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp580.000,00;

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 309 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** :
- a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
  - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 21 September 2022



Dr. Mustamin, S.Ag., M.HI  
NIP 19680507 199903 1 004

AMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
 NOMOR : 309 TAHUN 2022  
 TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
 SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM  
 NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Nurhaera Tuljannah Masdin  
 NIM : 1903030096  
 Fakultas : Syariah  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi  
 Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor  
 1/Pdr.G.S/2022/PN BLP)
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.  
 3. Penguji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
 4. Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.  
 6. Pembimbing II / Penguji : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

Palopo, 21 September 2022



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
 NIP 19680507 199903 1 004

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Perjanjian Hutang  
Piutang (Studi Kasus Nomor 1/Pdt.G.S/2022/Pn Blp)

yang ditulis oleh:

Nama : Nurhaera Tuljannah Masdin  
NIM : 1903030096  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing 1



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H

Tanggal: 10/2/2023

Pembimbing 2



Muh. Yassir Akbar R, S.H., M.H

Tanggal: 7/2/2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

IAIN PALOPO Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

Nomor : 035/In.19/FASYA/PP.00.9/III/02/2023  
Perihal : *Seminar Proposal*

Palopo, 10 Februari 2023

Yth :

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.  
(*Pembimbing I*)
2. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.  
(*Pembimbing II*)

Di,  
Palopo

*Assalamu 'Alaikum wr. wb.*

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi atas:

Nama : Nurhaera Tuljannah Masdin  
NIM : 1903030096  
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN BLP.

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Senin, 13 Februari 2023  
Pukul : 08.30 – Selesai  
Media : <https://meet.google.com/vyb-qccu-tfr>

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu 'Alaikum wr. wb.*



Ketua Prodi

*Muh. Darwis*  
**Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**  
NIP 19701231 200901 1 049

**Tembusan:**

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Peringgal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

## **BERITA ACARA**

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Nurhaera Tuljannah Masdin  
NIM : 1903030096  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN BLP.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.  
(Pembimbing I)
2. Nama : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.  
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Februari 2023

Pembimbing I

**Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H**  
NIP 19731118 200312 1 003

Pembimbing II

**Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H**  
NIP 19860604 202012 1 007


**Mengetahui,**  
Ketua Prodi HES

**Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**  
NIP 19701231 200901 1 049

## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal Penelitian Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan PN BLP NO.1/PDT.G.S/2022) yang diajukan oleh Nurhaera Tuijannah Masdin. IM 19 0303 0096, telah diseminarkan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya

Pembimbing 1



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Tanggal: 9/3/2023

Pembimbing 2



Muh. Yassir Akbar R, S.H., M.H.

Tanggal: 2/3/2022

Mengetahui,

An. Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

NIP. 10701231 200001 1 040

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan PN BLP Nomor 1/PDT.G.S/2022)

yang ditulis oleh :

Nama : Nurhaera Tuljannah Masdin

Nim : 19 0303 0096


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing 1



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Tanggal: 05/06/2023

Pembimbing 2



Muh. Yassir Akbar R, S.H., M.H.

Tanggal: 23/6/2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Jumat 14 Juli 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Nurhaera Tuljannah Masdin  
NIM : 1903030096  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan PN BLP Nomor 1/PDT.G.S/2022).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. (.....)  
Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. (.....)  
Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M. (.....)  
Pembimbing II : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 Juli 2023  
Kepala Bagian Tata Usaha

  
**Hj. Asriani, S.Sos**  
NIP 19680725 200003 2 001

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan PN BLP Nomor 1/PDT.G.S/2022) yang ditulis oleh:

Nama : **NURHAERA TULJANNAH MASDIN**

NIM : 1903030096


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Tanggal: 24/8/2023

Pembimbing II



Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

Tanggal: 21/8/2023

**PERSETUJUAN PENGUJI**

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi  
Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan PN BLP Nomor  
1/PDT.G.S/2022)

yang ditulis oleh:

Nama : **NURHAERA TULJANNAH MASDIN**

NIM : 1903030096

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Penguji I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.

Tanggal:

Penguji II



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Tanggal:

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.  
 Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

### NOTA DINAS TIM PEMBIMBING

Lamp. : -  
 Hal : Skripsi a.n. NurhaeraTuljannahMasdin

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
 Di  
 Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, bak dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : NurhaeraTuljannahMasdin  
 NIM : 19 0303 0096  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi :Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (StudiPutusan PN BLP Nomor 1/PDT.G.S/2022).

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.  
 NIP 19731118 200312 1 003

Pembimbing II



Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.  
 NIP 19860604 202012 1 007

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
 Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H  
 Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.  
 Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

---

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -  
 Hal : Skripsi a.n. NurhaeraTuljannahMasdin

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
 Di  
 Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, bak dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : NurhaeraTuljannahMasdin  
 NIM : 19 0303 0096  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (StudiPutusan PN BLP Nomor 1/PDT.G.S/2022).

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*


1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.  
 Penguji I

()  
 Tanggal:


2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H  
 Penguji II

()  
 Tanggal:

3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.  
 Pembimbing I

()  
 Tanggal: 24/8/2023

4. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H  
 Pembimbing II

()  
 Tanggal: 21/8/2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

**BERITA ACARA**


Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Nurhaera Tuljannah Masdin  
NIM : 1903030096  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan PN BLP Nomor 1/PDT.G.S/2022).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. 

Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. 


Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. 

Pembimbing II : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. 

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 Agustus 2023

Dekan



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP 19740630 200501 1 004

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

---

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : Skripsi a.n. NurhaeraTuljannahMasdin

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : NurhaeraTuljannahMasdin

NIM : 19 0303 0096

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan PN BLP Nomor 1/PDT.G.S/2022).

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

**TIM VERIFIKASI**

1. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.II., M.II

Tanggal :

2. Nama : Hardianto Hamid, S.H., M.H

Tangga :

(  )

(  )

## skripsi Nurhaera tuljanna

## ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[etheses.uin-malang.ac.id](https://etheses.uin-malang.ac.id)

Internet Source

8%

2

[repository.iainpalopo.ac.id](https://repository.iainpalopo.ac.id)

Internet Source

7%

3

[repository.radenfatah.ac.id](https://repository.radenfatah.ac.id)

Internet Source

3%

4

[etheses.uinmataram.ac.id](https://etheses.uinmataram.ac.id)

Internet Source

3%

5

Submitted to State Islamic University of  
Alauddin Makassar

Student Paper

2%

6

[ejournal.iainpalopo.ac.id](https://ejournal.iainpalopo.ac.id)

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches &lt; 2%

Exclude bibliography On

## RIWAYAT HIDUP



Nurhaera Tuljannah Masdin, lahir di Pasamai pada 15 Maret 2001, Peneliti merupakan anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Masdin dan ibu bernama Arlina. Saat ini, peneliti bertempat tinggal di Jalan Cempaka Kota Palopo. Pendidikan dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2013 yaitu SDN 306 Pasamai Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Negeri Belopa hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Luwu. Pada saat menempuh pendidikan di SMA, peneliti aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka, peneliti terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Angkatan 2019.

Contact Person: [nurhaeratuljannahmasdin@gmail.com](mailto:nurhaeratuljannahmasdin@gmail.com)